



Gambar Sampul: *Musim Durian*  
WIYONO/ICRAF

SERI KEBIJAKAN I

ICRAF-LATIN-P3AE-UI, Maret 2001

SERI KEBIJAKAN I

Maret 2001

## Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah



Diterbitkan bersama oleh



P3AE-UI

## **KATA PENGANTAR**

Terbitan Seri Kebijakan ini merupakan Seri Kebijakan pertama yang diterbitkan bersama oleh ICRAF, LATIN dan P3AE-UI dan secara khusus dipersembahkan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang secara khusus meminta kepada kami untuk menerbitkan dan menyebarkan kajian-kajian atas Masyarakat Adat yang disiapkan oleh lembaga-lembaga Penelitian, Lembaga Non-Pemerintah dan Pemerintah.

Pada Kesempatan ini ICRAF mempersembahkan kajiannya yang merupakan kumpulan kebijakan yang mengatur mengenai Masyarakat Adat yang ada dalam peraturan-peraturan di bidang Kehutanan maupun dibidang lainnya. Tulisan ini merupakan naskah akademis yang dipersiapkan dan disampaikan kepada Departemen Kehutanan pada pertengahan tahun 1999 dalam mengatur hak-hak Masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya hutan. Tulisan kedua merupakan tanggapan LATIN dan P3AE-UI atas rancangan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) dalam mengatur hak-hak Masyarakat Adat. Sedangkan lampiran yang disajikan pada bagian terakhir tulisan ini merupakan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat yang disiapkan oleh Biro Hukum Departemen Kehutanan sebagai bahan untuk ditelaah lebih jauh.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi maupun Praktisi dalam melihat hak-hak yang melekat pada masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam terutama dalam Era Otonomi Daerah, sehingga dapat dilahirkan kebijakan-kebijakan Nasional, Propinsi maupun Kabupaten yang melindungi dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat seperti yang tertuang dalam jiwa Pasal 28 Amandemen II UUD 1945. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan bagi perkembangan tulisan ini dimasa depan.

Terima kasih,

Martua Sirait  
m.sirait@cgiar.org

## DAFTAR ISI

Kata  
Pengantar.....i

1. BAGAIMANA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM MENGELOLA  
SUMBER DAYA ALAM DIATUR?  
Oleh Martua Sirait, Chip Fay dan  
A.Kusworo.....1.

2. PENGAKUAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT  
PADA EKOSISTEM HUTAN: CATATAN UNTUK RANCANGAN  
KEBIJAKAN TENTANG HAK MASYARAKAT ADAT DI  
KAWASAN HUTAN NEGARA  
Oleh Myrna  
Safitri.....39.

Lampiran

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2000 TENTANG HUTAN ADAT, BESERTA  
PENJELASANNYA.  
Draft Biro Hukum  
4/10/200.....47.

## BAGAIMANA HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DIATUR?<sup>1</sup>

Oleh Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo<sup>2</sup>

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan *timber management* tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam *forest management* atau *ecosystem management* yang mengakomodasi-juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Di berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lembo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, Khan, Djatmiko dkk). Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya, jauh dari kenyataan.

Semenjak pihak swasta padat modal dan BUMN dekade tahun '70 an diberi kesempatan “utama” dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHH, HTI, maka masyarakat di sekitar dan di dalam hutan, khususnya masyarakat hukum adat

---

<sup>1</sup> Tulisan dengan revisi disampaikan pada acara Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Oktober 2000 di Bandar Lampung.

Tulisan ini merupakan bagian dari naskah akademis yang disajikan untuk Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada pertengahan tahun 1999 dalam usaha mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan dan dipresentasikan dalam bentuk paper dan telah dibawakan dalam Roundtable Discussion di Wisma PKBI tanggal 20 Oktober 1999. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Bpk. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S., Prof. Maria Soemardjono, S.H dan Dr. Astrid Soesanto atas masukannya dalam naskah akademis tersebut.

<sup>2</sup> ICRAF-SEA

dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap “milik” nasional sehingga terjadilah eksploitasi hutan berlebihan, penebangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan atas pe”milik”kan dan pe”nasional”an manfaat hutan adat didalam wilayah adat.

Konflik atas tanah dan sumber daya hutan yang berlarut-larut ini menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui pengaturan pengakuan hak masyarakat hukum adat terutama tentang wilayah masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan negara.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1998 tentang Pengusahaan Hutan Produksi serta Undang-Undang Pokok Kehutanan no 5 tahun 1967 merupakan contoh kebijakan yang secara jelas mengatur dan membatasi akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan hutan, khususnya hak-hak masyarakat hukum adat, .

Dengan adanya TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir, (pasal 30,31 dan 42) yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan agar kelestarian hutan dapat tercapai<sup>3</sup>. Terlebih lagi dengan diterbitnya Undang-Undang Pemerintah Daerah no 22 tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat demikian pula dengan terbitnya Undang Undang Kehutanan yang baru no 41 tahun 1999 semakin jelas bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dapat segera dilakukan di daerah masing-masing dan diharapkan bukan hanya pengakuan yang memberikan kepastian hukum tetapi juga diikuti dengan pemulihan hak-haknya. Ini semua sejalan dengan GBHN 1999-2004 dalam aspek pertanahn yang mengatakan secara tegas;

*...Dikembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah seimbang.*

## **II. PANDANGAN AHLI MENGENAI KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain:

- a) Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok,

---

<sup>3</sup> Saat ini Tap MPR ini telah diterjemahkan kedalam Undang-Undang HAM no 39 tahun 1999

- (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.
- b) Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende land-schappen* dan *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
- c) Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia. Dari 3 contoh di atas dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke 19 oleh peneliti Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam Undang-undang dasar 1945 (pasal 18 sebelum diamandemen) menyatakan keberadaan kurang lebih 250 *Zelfbestuurende land-schappen* yang merupakan wilayah-wilayah kesultanan/kerajaan yang bersifat otonom (daerah swapraja). Akan tetapi kesatuan kesultanan/kerajaan ini bukan yang dimaksud dengan persekutuan masyarakat adat. Persekutuan masyarakat adat yang dimaksud adalah *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Kesatuan masyarakat adat ditingkat kampung yang mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alamnya, jumlahnya tidak terbatas. Sehingga hilangnya daerah swapraja (*zelfbestuurende land-schappen*) tidak berarti hilangnya masyarakat adat (*volksgemeen-schappen*) beserta hak-haknya.

Pada tahun 1996 melalui survey yang dilakukan oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung. Dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam dan data keberadaan masyarakat adat secara nasional tidak dapat dipakai kecuali melalui proses kajian yang mendalam di tiap-tiap daerah.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Selanjutnya secara internasional Konvesi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka

dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.

Dalam teori ekologi-manusia Hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) dijelaskan oleh Merchant (1996) sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda.

Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut *Society in Self* (Lingkungan di dalam Diri Sendiri).

Pada masyarakat yang terdiri dari beragam etnisitas dan merupakan pendatang baru pada satu tempat, masyarakat menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus di usahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Self in Society* (Diri Sendiri di dalam Lingkungan).

Pada masyarakat modern pada umumnya diperkotaan yang sedang berubah terutama dengan perkembangan informasi manusia merubah persepsinya terhadap lingkungannya. Paradigma ini banyak mempertanyakan kembali hubungannya dengan lingkungan demikian pula manusia mempertanyakan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terdapat jarak antara dirinya dan lingkungan. Paradigma ini dikenal dengan *Self versus Society* (Diri Sendiri terhadap Lingkungan).

Memilih arah kehidupannya termasuk paradigma mana yang dipilih merupakan hak dasar dari setiap manusia. Demikian pula masyarakat adat, mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada, mengembangkannya atau bahkan meninggalkannya sama sekali.

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat *otonom* dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat *otohton* yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMDnya. Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional (Wignyosoebroto, 1999a). Sehingga rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat

yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan (Wignjosoebroto, 1999b).

Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat,
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat adat, tapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat.

Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat sebagai-berikut:

Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah **masyarakat hukum adat**. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario, 1999; Titahelu 1998).

Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahadi 1991 dalam Abdurahman & Wentzel 1997).

Wewenang Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Hutan yang dimaksud umumnya mencakup;

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dll), dan pemeliharaan tanah.
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah



- (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu)
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dll).

Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis); didalam tanah bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

Pada masa penjajahan Belanda, banyak dibuat perjanjian dengan raja-raja atau penduduk setempat yang pada hakekatnya menegaskan secara sistematis hak-hak masyarakat adat atas sumber –sumber daya alam mereka. Walaupun demikian masih banyak juga tantangan atas keberatan hal tersebut, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan nama Pernyataan Domein (*Domein Verklaring*) untuk membedakan mana obyek sumber daya alam tanah yang akan dihaki oleh Negara dan mana yang akan tetap berada dalam tangan Masyarakat Adat dikenal dengan sebutan *vrij lands domein* dan *onvrij lands domein* . Akan tetapi sampai akhir pendudukan Belanda di Indonesia, tidak semua wilayah Indonesia jatuh kedalam yurisdiksi Belanda. Untuk wilayah-wilayah yang tidak tunduk kepada pendudukan Belanda, *Domein Verklaring* tidak dapat digunakan. Yang digunakan adalah *Korte Verklaring* atau kesepakatan antar dua negara. Sehingga pada saat penyerahan kekuasaan Belanda, tidak semua wilayah Jajahan Belanda yang dinyatakan sebagai tanah Negara (diluar Privat) secara otomatis menjadi Tanah Negara. Status tanah dari setiap wilayah di Indonesia perlu diklarifikasikan dahulu melalui dokumen serah terima kekuasaan.

### **III . PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat beragam dari sektor satu dengan sektor yang lain demikian pula bentuk-bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintahan daerah yang berbeda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan perundang-undangan RI dan juga wacana-wacana di tingkat Nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat antara lain;

#### **I. Peraturan dan Perundangan Nasional**

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya. Beberapa peraturan-perundangan tingkat nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat antara lain :

- A. Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 18 dikatakan bahwa ... *memandang dan*

mengingat dasar dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan **hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa**. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan, *Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.....segala **peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut**. Sedangkan pada Amandemen II UUD 1945 pasal 18b sekarang berbunyi sbb:*

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28I (HAM) sbb:

(3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

#### B Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan : *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa **Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.***

TAP XVII/MPR ttg Hak Azasi Manusia telah diterjemahkan ke dalam UU HAM no 39 tahun 1999.

- d. Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Undang Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan : *...hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, **hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.***
- e. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4 (UUPA), *Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya **dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah.** Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat*

dihilangkan.

- f. Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum adat juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam Penjelasan pasal 4 ayat 2 dari Undang Undang tersebut menyatakan bahwa *Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, **hak pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.***
- g. Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dijumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa *pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap **air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.***
- h. Undang Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan : ***Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.*** Saat ini undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan no 41 tahun 1999. Pada pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: ***Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*** Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 dikatakan; ***Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah***
- i. Undang-undang no 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) Dalam pasal 8 mengenai konservasi in-situ dalam huruf j dikatakan;... ***menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.*** Selanjutnya dalam pasal 15 butir 4 dikatakan; ***Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).***
- j. Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada

pasal 93 ayat 1 dikatakan; *Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat...* demikian dalam penjelasannya dikatakan *Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, huta, bori, marga...* Lebih lanjut dalam pasal 99 dikatakan ; *Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa (atau dengan nama lain)*. Apa yang disebut dengan nama lain berarti memungkinkan di rubahnya nama tertentu terhadap suatu komunitas di satu wilayah dengan nama yang memiliki ciri, sosial, asal-usul, pranata yang mencirikan dirinya sebagai suatu komunitas masyarakat adat yang memiliki nama khas, seperti *Nagari* (Minangkabau), *Marga* (lampung), *Negoray* (Ambon), *Binua/Benua* (Kalimantan) dll. Masing-masing nama tersebut mencirikan karakter khusus baik bersifat teritorial ( seperti Desa di Jawa), genealogis (Marga di Batak), atau teritorial-genealogis (Negoray di Ambon).

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur Panitia Ajudikasi yang melakukan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu obyek hak antara lain dalam penjelasan Pasal 8c dikatakan...*memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat*. Sedangkan dalam memberikan pedoman bagaimana Pembuktian Hak Lama dalam pasal 24 ayat 2 dikatakan *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, bukti tertulis tau keterangan yang kadar kebenarannya diakui Tim Ajudikasi ), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut...dengna syarat; a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka.. serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dilakukan dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak-pihak lainnya*. Mengenai bentuk penerbitan hak atas tanah dikenal dua bentuk hak 1. Hak yang terbukti dari riwayat tanah tersebut **didapat dari tanah adat mendapatkan Pengakuan hak atas tanah oleh Pemerintah** sedangkan yang ke 2 adalah Hak yang tidak terbukti dalam riwayat lahannya didapat dari hak adat tetapi dari **tanah negara maka mendapatkan pemberian Hak atas tanah oleh Pemerintah**. Sehingga jelaslah posisi pemerintah dalam mengakomodir hak-hak atas tanah adat yaitu bukan memberikan hak tetapi mengakui hak yang ada.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999  
 Pada Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan bahwa : *Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari*. Dengan di syahkannya UU Kehutanan no 41 tahun 1999, maka PP 6 harus diganti dan saat ini sedang disiapkan RPP Hutan Adat (atau dengan nama lain) dengan memberikan Hak Pengelolaan kepada Masyarakat Adat untuk mengelola sumber daya alamnya.
- m. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976  
 Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang

kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, Bagian VI angka 20 disebutkan bahwa *Dalam hal sebidang tanah yang dimaksudkan pada (ad ii) terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan suatu hak yang sah, maka hak itu dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya dengan mengikuti tatacara dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.*

- n. Keputusan Presiden RI No 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform atau dikenal juga dengan sebutan TIM Land Reform. Dalam Menimbang ayat a. dikatakan *UUPA 5 tahun 1960 mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum....* Selanjutnya dalam menimbang ayat b. *bawa kebijakan dan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-Undang no 5 tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut.* Dalam tim yang diketuai oleh Menteri Kehakiman, didelegasikan tugas oleh presiden untuk mengkaji peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanahan dimana anggota termasuk Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta instansi terkait lainnya.
- o. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal HPH menyatakan bahwa : *Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu yang masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari areal Hak Pengusahaan Hutan.*
- p. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252 tahun 1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari dimana dalam lima kriteria tersebut salah satunya adalah kriteria sosial dimana dalam penjelasannya dikatakan diharuskan suatu wilayah kerja perusahaan hutan terbebas dari konflik pertanahan dan sumber daya hutan lainnya dengan masyarakat (termasuk masyarakat adat).
- q. Keputusan Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998. Keputusan ini menetapkan 29.000 ha kawasan hutan lindung dan produksi terbatas di Lampung yang berupa wanatani asli *repong* damar sebagai kawasan dengan tujuan Istimewa(KDTI). Hak pengelolaan diberikan kepada 16 masyarakat adat setempat. SK ini mengakui pola pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk wanatani asli oleh masyarakat adat Peminggir/ Krui.
- r. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998. Keputusan Menteri ini memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat) untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan melalui wadah koperasi secara lestari sesuai dengan fungsi kawasan hutannya. Bentuk pola pengelolaan, wilayah serta kelembagaan yang ditawarkan dalam SK ini lebih cocok diterapkan oleh masyarakat umum yang berkeinginan dan

tidak mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat adat.

- s. Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Pasal 8 *Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepal adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TK I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.* pada pasal 9 *Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.....* Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.
- t. Peraturan Mendagri no 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah. Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.
- u. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permen yang dijanjikan Menteri Agraria untuk mengakui keberadaan tanah ulayat dalam saresahan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini diterbitkan tgl 24 Juni 1999 mendefinisikan Hak Ulayat dalam pasal 1 ayat 1 sbb: *Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan*

Walaupun secara keseluruhan Permen ini mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, akan tetapi Permen ini belum menjabarkan secara jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah direbut, dan lebih jauh lagi Permen belum dapat diimplementasikan sebelum ada Perda yang dipersiapkan oleh DPRD setempat dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan.

Dengan demikian apa yang dicantumkan pada Undang Undang Kehutanan no 41 tahun 1999 mengenai hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 yang sudah berlaku sebelumnya. UUPK no 5 tahun 1967 pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah Ulayat) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Negara dengan syarat keberadaannya hak ulayat tersebut memang menurut kenyataannya masih ada dan dalam

pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam UUPA, tanah ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Hak milik ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan pemerintah. Perbedaan konsep penguasaan/ kepemilikan hutan adat/ tanah ulayat masih juga hadir Undang-Undang Kehutanan no 41 tahun 1999.

Tim Kajian Kebijakan dan PerUU dalam Rangka Landreform atau dikenal dengan Tim Landreform yang dibentuk atas dasar KEPRES 45/1999 tgl 27 Mei 1999 yang seharusnya bekerja bersama-sama antara sektor untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan pertanahan selama 3 bulan, serta diakomodir hasilnya dalam Rancangan Undang-Undang dimasa depan (*tugas Tim Landreform pasal 3c*) rupanya tidak dilakukan sehingga disharmonisasi per Undang-Undangan masih terjadi.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan konsep yang tajam pada pemerintah dengan masyarakat adat yang mengakui tanah adatnya merupakan wilayah prifat yang tidak boleh di klaim secara sepihak oleh Negara sebagai kawasan hutan negara. Permen Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999 mengakui Tanah Adat sebagai wilayah Prifat sedangkan Undang-Undang Kehutanan no 41/1999 mengakui sebagai wilayah Publik. Kejelasan penguasaan akan lahan beserta mekanisme yang jelas merupakan suatu prasyarat untuk menciptakan pengelolaan yang lestari, sehingga hal ini perlu ditangani segera oleh pemerintah dengan konsultasi publik.

## 2. Kebijakan Propinsi dan Kabupaten

Selain dari kebijakan perundang-undangan peraturan yang bersifat nasional, terdapat pula kebijakan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya oleh pemerintah daerah Propinsi maupun Kabupaten serta juga Surat Keputusan Instansi di daerah yang berlaku di beberapa wilayah Indonesia. Keputusan-keputusan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten akan terus bertambah dengan cepat sesuai dengan semangat desentralisasi yang sedang berjalan saat ini. Demikian juga dengan batas waktu yang dicantumkan dalam TAP MPR 2000, sampai dengan tgl 31 Desember 2000 Kebijakan Nasional harus memberikan arah bagi kebijakan Propinsi dan Kabupaten. Apabila arahan itu belum tersedia pada tgl tsb, maka Pemerintahan Daerah dapat mengatur sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Beberapa kebijakan pemerintahan daerah disajikan dibawah ini antara lain;

- a. SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci no 96 tahun 1994 tentang Pengukuhan Pengelolaan Kawasan Hutan Milik Desa dan Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Daerah TK II Kerinci. ... *Menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan kawasan Hutan Milik Desa dan atau Hutan Adat Desa di dalam Daerah Hutan Hulu Air Lempur yang dikelola oleh perwalian masyarakat adat desa Lembaga Kerja Tetap Daerah Hulu Air Lempur meliputi; Desa Lempur Hilir, Desa Lempur Mudik, Desa Dusun Baru Lempur dan Kelurahan Lempur Tengah .*

- b. SK Bupati Kepala Daerah TK II Sarolangun Bangko no 225 tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko. *Menetapkan lokasi Hutan Adat Desadi Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko sebagai Kawasan Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu sebagaimana tertera dalam Peta yang merupakan lampiran dalam keputusan ini, dengan batas-batas sbb.....*
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. pasal 2; *Palemahan Desa Adat merupakan wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai batas-batas tertentu. Batas Palemahan Desa Adat merupakan batas-batas yang ditetapkan oleh masing-masing Desa Adat atas permufakatan Desa Adat yang berbatasan. pasal 6 ayat 1e; ... fungsi Desa Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah.....e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Desa Adat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Adat.*
- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Timur no 4653/KWL/RRL-1/19934 tentang Masalah Tanah dan Hak Adat. Sk ini memberikan panduan survey tanah dan hak-hak adat, penggunaan areal dan hak adat oleh pihak perusahaan harus atas persetujuan dan musyawarah masyarakat adat serta pembentukan *task force* untuk melakukan survey sosial.
- e. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung no G/445/B.II/HK 94 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Anggota Survei Lapangan dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Dati I Lampung. Sk ini merupakan pembentukan tim perumus dan survei lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey mengenai Lembaga Adat yang ada di Propinsi Lampung
- f. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung no G/362/B.II/Hk/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung. SK ini mengukuhkan keberadaan lembaga adat marga yang ada di Lampung dan bagi masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.
- g. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu no 59 tahun 1998 tentang Pedoman Penggunaan Tanah Hak Ulayat/Hak Serupa Itu dan Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Perusahaan. SK ini dibuat di Kalimantan barap pada masa reformasi untuk memberikan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dimana dirasakan perlu adanya kepastian hukum yang menjamin ketengan berusaha disatu pihak dan rasa memiliki atau rasa tanggung jawab pada masyarakat. Pada butir ke dua staus tanah adat dikategorikan sbb: *a. Hak Milik untuk tanah yang berasal dari Milik Adat untuk dan atas nama perorangan yang brhak atas tanah dimaksud; b. Hak Pakai untuk tanah yang berasal dari tanah Ulayat/hak-hak serupa itu untuk dan atas nama Pemerintah Desa, sebagai Tanah Kas Desa.* Pada butir ketiga selanjutnya dikatakan bahwa kedua



status tanah tersebut dapat disewakan kepada pihak perusahaan dengan besar sewa ditetapkan secara musyawarah dan setelah masa sewa, kembali kepada pemilik/pemakai.

SK 59/1998 Bupati ini ternyata memiliki kemiripan dengan Permen Agraria/BPN 5/1999 dimana hak adat atas tanah dapat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai (pada SK Bupati) dan Kepunyaan Adat (pada Permen 5/1999). Dalam kedua kebijakan tersebut dikatakan bahwa tanah adat dapat disewakan langsung kepada pihak perusahaan dalam (SK Bupati) dan kepada Pemerintah (Permen 5/1999). Keduanya perlu lebih dalam dikritisi kebaikan dan keburukannya.

- h. Selain Peraturan Daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk mengatur kewenangannya atas wilayah adatnya terdapat pula peraturan-peraturan yang secara sistematis menghapus keberadaan hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh adalah Perda no 8 tahun 1974 yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat I Propinsi Nusa Tenggara dimana dikatakan dalam pasal 2; *(1) Tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki buktipenegasan hak atas tanah. Dalam Penjelasan Pasal 2 selanjutnya dikatakan Setiap pemilikan/penguasaan tanah memerlukan bukti hak tertulis yang dijamin Pemerintah akan kepastian Haknya. Surat keputusan pemberian /Penegasan Hak Tanah yang kemudian diganti dengan "Sertifikat Hak Tanah" berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPA.* Peraturan-peraturan ini masih melandaskan pemikirannya pada Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Permen Agraria no 2 tahun 1962 tidak berlaku lagi setelah adanya PP 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah dan selanjutnya adanya Permen no 5 tahun 1999 yang memberikan status kepada tanah-tanah ulayat.
- I. Dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jambi, secara jelas diklasifikasikan jelas dalam Peraturan Daerah Propinsi Jambi lahan seluas 26.800 hektar diperuntukkan bagi ruang hidup Orang Rimba dengan sebutan Cagar Biosfer Bukit Duabelas. Cagar Biosfer ini merupakan usulan Gubernur Jambi pada suratnya no 522.51/1973/1984, Gubernur mengajukan areal Bukit Duabelas menjadi kawasan pengembaraan Orang Rimba, yang sebelumnya merupakan hutan lindung. Walaupun dalam Perda wilayah tersebut dialokasikan untuk Orang Rimba, akan tetapi wilayah yang diperuntukkan tersebut hanya sebagian kecil yang masih berhutan yang merupakan tumpuan hidup Orang Rimba. Demikian juga wilayah yang diperuntukkan tersebut merupakan sebagian saja dari keseluruhan wilayah adat Orang Rimba yang jelas batas-batasnya (Warsi, 1999)
- J. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I. Sumatera Barat. Perda ini mengakui wilayah adatnya, kelembagaan adat dan juga harta kekayaan dan pendapatan nagari tanpa terlalu jauh mencampuri apa yang telah diatur dalam mekanisme adat. Mengenai batasan wilayah adat dalam Pasal 12 ayat 2 dikatakan: *Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum dilaksanakannya pembentukan Desa dan atau Kelurahan*

*menurut Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.*

Selain keputusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah terdapat pula keputusan Instansi di daerah yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk tetap mengelola wilayah adatnya antara lain adalah;

- K. Surat Keputusan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh no 445/Kpts/KWL-4/1998 tentang Penunjukan Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung Tripa Kluet Sebagai Hutan Kemukiman Konservasi Mangamat Kepada Yayasan Perwalian Pelestarian Alam Masyarakat Adat Manggamat (YPPAMAM) Di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada bagian pertama diputuskan;

*Menunjuk Yayasan Perwalian Pelestarian Masyarakat Adat Manggamat untuk memanfaatkan, mengusahakan dan meningkatkan produksi hasil hutan non kayu yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berazaskan pelestarian dan pemanfaatan hutan lindung secara serasi, seimbang di areal seluas +- 12.000 hektar terdiri dari +- 5.000 Ha Hutan Lindung dan +- 7.000 Ha Hutan Produksi Terbatas dengan batas-batas sesuai dengan lampiran peta keputusan ini*

Tidak dijelaskan lebih lanjut siapa YPPAMAM, apakah merupakan kelembagaan masyarakat adat itu snediri ataupun merupakan lembaga bentukan baru.

- L. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu no 35/VI-BTNLL.1/1999 dan no 680/VI.BTNLL.1/1999 yang menyatakan:.....*mengakui keberadaan masyarakat adat Desa Katu dan Masyarakat adat Robo Behoa Desa Doda melestarikan dan melangsungkan upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan hidupnya di dalam dan diluar Taman Nasional Lore Lindu pada lokasi sesuai dengan hasil pemetaan partisipasi mereka lebih kurang masing-masing 1.178 Ha dan 5.481 Ha, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan pengembangan paham ekologi kerakyatan (Eco-Populism).*

### 3. Wacana Internasional

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini nampak pada salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahun 1993 **Indigenous People Year** oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang merupakan tidak lanjut dari rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Konvensi dunia tersebut antara lain adalah;

- a. Konvensi International Labour Organization (ILO) 169 tahun 1989, dimana pada pasal-pasalnya disebut: Pasal 6 memuat prinsip partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan yang menimbulkan dampak terhadap kelompok masyarakat ini pada tingkat nasional. Pasal 7 sampai Pasal 12 mencakup berbagai aspek mengenai hubungan antara “sistem hukum adat” dan “sistem hukum nasional”. Pasal 13

sampai Pasal 19 memuat pengaturan tentang “Hak-hak atas tanah adat”

- b. Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992 pada intinya pada pasal 22 menekankan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat diharapkan mendapat perlakuan yang lebih adil.
- c. Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB no. E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
- d. Keputusan Strategi Konservasi Dunia “menjaga bumi” (*Resolution of World Conservation Strategy, Caring for the Earth*) 1991, yang mendukung peran khusus dan penting dari Masyarakat Adat sedunia dalam menjaga lingkungan.
- e. *Resolution of 18<sup>th</sup> General assembly of World Conservation Union, IUCN*, yang secara aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat termasuk hak untuk menggunakan sumber aya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka.
- f. *International Tropical Timber Agreement* (Persetujuan Kayu Tropis Internasional) tahun 1994 dalam ITTO Guidelines, menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan
- g. *IUCN Working Group on Community Involvement in Forest Management* (kelompok Kerja IUCN mmengenai Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 merekomendasikan agar regenerasi hutan secara alamiah yang ada dalam sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus diakui sebagai alternatif pemulihan hutan.
- h. *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) tahun 1992 telah di Ratifikasi dan di Undangkan dengan UU no 5 tahun 1994. Sebagai suatu usaha perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan intelektual (*intellectual property right, IPR*) dari masyarakat adat, Pertukaran Teknologi (*Sharing Technology*) dan Keamanan Hayati (*Bio-Savety*).
- i. *United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination* (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk menentang rasisme dan diskriminasi rasial) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1978 pada pasal 21 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka, termasuk bahasa, dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam tidak boleh direngut dari mereka.
- j. *World Council of Indigenous Peoples (WCIP)* di Kiruna Swedia 1966 menekankan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak milik penuh, tidak melihat apakah mereka memegang hak resmi yang diterbitkan oleh

penguasa ataupun tidak.

- k. *Manifesto Mexico* dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke X tahun 1985 menekankan perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut sebagai *community based forest management*.
- l. Demikian pula dengan hasil Kongres Kehutanan Sedunia ke XI tahun 1991 di Paris menekankan kembali tentang pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memandatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut Tropical Forest Action Plan (TFAP) dan setiap negara akan membuat National Forest Action Plan (NFAP) yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 pasal 11.
- m. Dalam Basic Principles FAO tentang National Forestry Action Plan diatakan dalam prinsip dasar no 4 tentang Partisipasi dalam perencanaan proram Kehutanan dikatakan bahwa proses konsultasi yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat adat dan kelompok perempuan perlu dilakukan dan pada prinsip no 5 tentang pendekatan Holistik dan Inter-sectoral dikatakan bahwa Masyarakat Adat dan masyarakat yang tinggal didalam hutan harus dilihat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem.
- n. Hasil deklarasi *International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forest* (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Tropis) tahun 1996 dikatakan bahwa; Masyarakat adat mengakui bahwa untuk kepentingan jangka panjang kehidupannya akan menggunakan sumber daya hutan secara lestari dan menghargai kepentingan konservasi lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa kemampuan organisasi konservasi dapat membantu meningkatkan pengembangan swadaya dan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan berdasar atas saling percaya, keterbukaan dan akuntabilitas.

#### 4. Wacana Nasional

- a. Telah menjadi kesepakatan bersama di era reformasi yang tertuang dalam paradigma baru Departemen Kehutanan dan Perkebunan dimana UUPK no 5 tahun 1967 dipandang sudah tidak cocok lagi dimasa sekarang, sehingga perlu direvisi dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Dengan di revisinya UUPK no 5 tahun 1967 dengan UUK no 41 tahun 1999 maka akan ada perubahan PP dan SK sesuai dengan komiment yang telah tertuang dalam UUK baru tersebut. Dari wacana yang ada terlihat akan ada PP tersendiri yang mengatur tentang Pengelolaan Hutan Adat.
- b. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta tanggal 15-16 Maret 1999, masyarakat hukum adat se Indonesia menuntut *adanya pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat dan keinginan membangun*

*konsep-konsep dan pemikiran yang mandiri dalam pengelolaan hutan.*

- c. Pada lokakarya Keberadaan Hutan Adat oleh Komite Reformasi Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta tanggal 25 Maret 1999 disimpulkan perlu adanya bentuk pengakuan terhadap keberadaan hutan adat dan hak pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan kehutanan.
- d. Roundtable Discussion tentang Pemulihan Ha-hak Masyarakat Adat diselenggarakan oleh Komnas HAM dan ELSAM di Jakarta tanggal 24 Maret 1999 sepakat bahwa kepentingan masyarakat adat harus diakomodasi dalam rumusan Undang Undang, Peraturan dan pelaksanaannya.
- e. Saat ini Badan Pekerja MPR telah memasukan TAP MPR tentang Reformasi Agraria yang lebih berpihak kepada Petani dan Masyarakat Adat sebagai salah satu agendanya. Reforma Agraria bukan hanya memberikan akses kepemilikan tanah kepada Petani akan tetapi juga kepada Masyarakat Adat yang memiliki hubungan kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Akan tetapi TAP MPR ttg Reforma Agraria belum mendapat prioritas utama untuk diselesaikan. Muatan Reforma Agraria tersebut diharapkan dapat masuk dalam Amandemen UUD 1945 yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2002.

#### **IV. KONFLIK-KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DENGAN PIHAK-PIHAK LAIN**

Konflik tersebut terjadi bukan hanya di dalam kawasan hutan dgn fungsi hutan tanpa melihat batasan fungsi kawasan hutan. Konflik terjadi pada hutan dengan fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi produksi dan juga pada areal yang telah diberikan haknya kepada pihak lain seperti pada areal HPH, HPHTI, Perkebunan bahkan pada wilayah yang diberikan ijin IPK dan dimasa datang dapat terjadi pula pada perpanjangan hak serta pemberian bentuk hak baru seperti HPHKM.

Beberapa contoh kasus konflik didalam kawasan hutan pada fungsi hutan dan areal yang berbeda-beda antara lain;

1. Konflik Masyarakat Adat Moronene, Sulawesi Tenggara dengan Pengelola Taman Nasional Rawa Opa Watumohai pada Kawasan Konservasi (Bediona dkk, draft 1999)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> lihat pula konflik-konflik masyarakat adat yang terjadi pada Kawasan Konservasi lain misal tulisan Giay, 1999 draft III, konflik Masyarakat Adat Depapre pada Kawasan Cagar Alam Cyclops, Irian Jaya; WWF-1998 konflik Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Sungai Bahau pada Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur, 1998; Jaelani, 1999 draft III, Konflik Masyarakat Adat Siberut pada Taman Nasional Siberut, Sumatera Barat; DTE No 36 Feb 1998 & KOMPAS 1999 Konflik Masyarakat Adat Katu pada Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah ditengahi dengan Surat Keputusan Kepala TN dengan mengakui bahwa Masyarakat Adat Katu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TN Lore Lindu dan membolehkan Masyarakat Adat Katu tetap tinggal dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam TN pada wilayah adatnya seluas 1178 ha.

Dalam Sejarah Sulawesi Tenggara, Masyarakat Adat Moronene merupakan suku asli tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara, disamping orang Tolaki dan Mekongga. Masyarakat adat Moronene menyebar di 6 kecamatan. Masyarakat Adat Moronene di Kecamatan Rumbia yang terbagi atas 11 *tobu* (wilayah adat). Kepemimpinan lembaga adat dikenal dengan sebutan *Mokole*. Mereka telah mengelola wilayah leluhurnya di HukaEka, Lampopala dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkampungan lahan digunakan untuk kebun, lahan pengembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan dan lain-lain. Pada tahun 1952, 1953 serta tahun 1960 mereka terpaksa mengungsi meninggalkan tanah leluhurnya karena gangguan keamanan oleh gerombolan dan kini mereka tinggal berpencar pada kampung-kampung sekitarnya setelah beberapa kali dikumpulkan dan dipindahkan.

Akses masyarakat adat tersebut atas kebun dan usahatani serta padang pengembalaan telah mulai dibatasi dengan ditetapkannya sebagai Taman Buru pada tahun 1972. Pada tahun 1980 wilayah tersebut menjadi calon Taman Nasional dan pada tahun 1990 ditunjuk sebagai Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Proses pengambil-alihan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berlangsung tanpa melalui proses musyawarah.

Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak adatnya dilakukn sejak tahun 1987 dengan menulis surat secara berulang-ulang kepada Wakil Presiden RI serta Pimpro TN. Kesepakatan lisan dengan Tim Gabungan Pemda TK II yang diketuai oleh KakanSospol tgl 16 Desember 1997 disepakati, bahwa masyarakat tetap tinggal dikampungnya dan memanfaatkan hasil kebun dan hutan sebagaimana biasanya sambil menunggu pembicaraan dengan pimpinan.

Usaha-usaha negosiasi damai yang diprakarsai oleh masyarakat adat dalam mempertahankan hak adatnya dijawab dengan intimidasi, pengusiran, penyerbuan, penangkapan disertai tembakan beruntun dan pembakaran kampung serta kebun mereka di HukaEna dan Lampopala secara berulang-ulang (30 Maret 1998 dan 23 Oktober 1998) 12 hari setelah kesepakatan lisan tersebut dilakukan.

Penahanan terhadap 12 masyarakat adat dilakukan tanpa penjelasan tentang status dan alasan penahannya dan tanpa proses hukum yang jelas. Penahan tidak diikuti dengan proses penyidikan yang jelas sampai berminggu-minggu. Ke 12 tahanan telah mendekam berbulan-bulan di dalam tahanan Polres Buton sampai dengan persidangan 27 April 1999, masih berstatus tahanan, terpisah jauh dari keluarga dan kerabatnya yang tinggal terpencar dalam suasana ketakutan dan tidak menentu di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Konflik ini bagi Masyarakat Adat Moronene semakin memperparah keadaan ekonominya dan juga mengembalikan trauma yg telah mereka alami secara berulang ulang pada tahun 1952,1953,1960,1998.

Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus tentang bagaimana cara pandang birokrasi pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berkenaan dengan pengelolaan kawasan konservasi, dan menunjukkan bahwa masyarakat adat masih dilihat sebagai ancaman terhadap kelestarian kawasan dan ditindak seakan akan mereka bukan sesama manusia.

## 2. Konflik Masyarakat Adat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat pada Hutan Produksi Terbatas (Kanyan 1999 draft III )<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> lihat juga Laudjeng & Ramlah 1999 draft III, pada konflik Masyarakat Adat Pakava di Sulawesi Tengah dengan HPH di Kawasan Hutan Produksi; Dalip & Priyana , 1999 konflik masyarakat adat Benung dengan HPH PT.TD ;Kalimantan Review no 34 thn VII/Juni 1998 hal 37 & no 43, Maret 1999 hal 13 ttg Konflik Masyarakat Adat Beginci, dengan HPH PT. AK, Kab. Ketapang, Kalbar dimana konflik tidak hanya diatas peta tetapi sudah berupa konflik nyata dilapangan dengan ditebangnya 2900 pohon tengkawang, 9 pohon madu dan 30 pohon damar dari kebun Masyarakat Adat yang berakibat tuntutan masyarakat adat semakin kuat untuk mengusir HPH. Patay & Nari 1993 konflik Masyarakat Adat Wooi dan Mee dengan HPH PT.PY dan konflik Masyarakat Adat Oyehe dengan HPH PTYU di Kab. Nabire, Irian Jaya; Tempo 6 Juni 1999 Tuntutan Masyarakat Adat Mentawai dengan HPH PT. MPL di tolak oleh PN Padang November 1998 sehingga konflik tidak terselesaikan sampai saat ini.

Masyarakat Adat Simpakng yang kini bermukim di wilayah Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalbar diperkirakan mengelola hutan sejak abad ke 16-17. Tempat tinggal mereka tersebar dalam beberapa kampung yang dikenal wilayahnya sebagai *umakng desa sembilan domong sapuluh* atau disebut juga Kawasan Adat Banua Simpakng atau *Tonah Simpakng Sakayok*. Batas antar Banua dikenal dengan nama *Sapat Banua* atau kesepakatan batas benua yang dihormati sebagai batas wilayah kewenangan adat masing-masing Banua. Kelembagaan adatnya di dalam Banua terdiri dari seorang Patinggi, beberapa orang Pateh dan Tamogokng untuk tiap-tiap kampung. Pola pengelolaan Sumber Daya Hutan telah dilakukan secara turun temurun dengan menggolongkan pola-pola penggunaan lahan sbb: *Rima makong utatn torutn* sebagai hutan cadangan, *Bawas belukar Lako uma*, sebagai tanah pertanian, *Kampbokng Temawakng Buah Janah*, sebagai kebun buah dan kayu-kayuan, *Tonah Colap Torutn Pusaka*, sebagai wilayah keramat, *Kampokng Loboh* sebagai wilayah pemukiman dan *Are Sunge* sebagai wilayah sungai untuk tambak dan tempat menjala. Selain wilayah adat, kelembagaan adat serta pola pengelolaan sumber daya hutan tersebut, masyarakat adat ini terikat atas suatu hubungan kekerabatan dan adat istiadat yang sama.

Konflik Masyarakat Adat Simpakng ini berbentuk tumpang tindih peruntukan lahan dan pemberian ijin usaha bagi perusahaan atas wilayah adatnya. Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan terlihat bahwa wilayah masyarakat adat tersebut terdiri atas 8.894 ha hutan cadangan, 2.848 ha tanah pertanian, 11.200 ha kebun campuran dan 81 ha wilayah pemukiman (total 23.023 Ha), setengah dari lahan itu menurut RTRWP-Kalbar 2008 menjadi Kawasan Budidaya non Kehutanan sedangkan sebagian lagi menjadi Kawasan Budidaya Kehutanan (HPT pada TGHK 1982). Lebih dari itu, wilayah tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1997 diberikan bagi beberapa Perusahaan Kehutanan (HPH PT Inhutani II, HPHTI TTJ, PT GDB) dan Perkebunan (P PMK, BSP II, dan PT KOI). Sehingga tidak ada lagi kepastian serta jaminan bagi Masyarakat Adat atas hak-hak adatnya (wewenang atas wilayah, kelembagaan serta pola pengelolaan sumber daya alam) yang telah dilakukan secara turun temurun.

Terlihat kurang adanya visi perlindungan dan pemajuan bagi masyarakat adat dalam perencanaan hutan yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam tahap awal perencanaan wilayah secara umum dan perencanaan hutan khususnya. Konflik yang menuju pada tindak kekerasan dapat setiap saat terjadi pada wilayah tersebut dan menciptakan kerawanan.

### 3. Konflik Masyarakat Adat Dayak Benuaq, Kalimantan Timur dengan HPHTI di Kawasan Hutan Produksi (Kalimantan Review 1998)<sup>6</sup>

Masyarakat Adat Dayak Bentian di Kalimantan Timur dikenal akan keahliannya membudidayakan rotan. Rotan yang ditanam, pada lahan pertaniannya merupakan bagian dari usaha pertanian gilir balik. Usaha ini dikenal dalam bidang agroforestry sebagai usaha mempercepat waktu bera dengan introduksi tumbuhan pionir bermanfaat menuju bentuk agroforest (*improve fallow management*). Pola-pola ini banyak dikenal masyarakat adat di Asia yang melakukan pertanian gilir balik. Pola ini telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian keturunan *Jato Rampangan* di Wilayah Adatnya sejak tahun 1813 yang dipimpin oleh Kepala Adatnya, dimana saat ini dijabat oleh Bpk. Loir Botor Dingit

Konflik ini bermula dengan diberikannya hak pengusahaan HTI kepada PT. MH yang merupakan perusahaan HTI Patungan antara PT. Inh I dgn PT. TD. Perusahaan ini melakukan land clearing pada lahan pertanian masyarakat adat serta tidak mengakui perbuatannya sebagai suatu

<sup>6</sup> lihat juga Roem Topatimasang dalam Ton Dietz, 1998 tentang konflik Masyarakat Adat Yamdena dengan perusahaan HTI PT. In I, PT. MA dan PT. ANS di Maluku; Meyer 1997, konflik Masyarakat Adat Dayak Jangkang, dengan HPHTI PT. InFT di Kab. Sanggau, Kalbar. Lihat pula Manurung T, draft 1998 tentang konflik Masyarakat Adat Kenyah dengan HPHTI PT. LG di Kalimantan Timur dimana konflik yang berlarut-larut menyulut masyarakat menggunakan api sebagai alat; Schwiethelm 1998 menunjukkan juga bahwa api digunakan oleh pihak perusahaan untuk menghilangkan bukti kepemilikan kebun-kebun masyarakat adat.; Tempo 6 Juni 1999 konflik Masyarakat Adat Sungaibaung dengan HPHTI PT. MHP usaha penyelesaian konflik dengan ganti rugi berupa kebun karet tidak ditepati PT. MHP.

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar dipihak masyarakat. Tanah pertanian tersebut dibuka untuk digunakan sebagai lahan tempat pembibitan, bangunan camp, lahan HTI serta HTI-Trans.

Keberatan masyarakat dituangkan dalam surat pernyataan al; a. Pengembalian tanah adat, b. Pembayaran denda atas kerusakan tanam tumbuh serta kuburan c. HTI-Trans harus dipindahkan d. Tidak diganggu lagi tanah adatnya. Keberatan masyarakat tidak dijawab oleh pihak perusahaan maupun pihak Dephut bahkan pada tanggal 28 September 1994, Gubernur Kaltim mengajukan tuntutan pidana kepada masyarakat adat atas nama Kepala Adatnya atas tuduhan pemalsuan tanda tangan.

Tampak bahwa akar permasalahan konflik tidak diselesaikan bahkan pihak pemerintah daerah mempertajam konflik dengan gugatan pidana pemalsuan tanda-tangan oleh kepada adat untuk melumpuhkan tuntutan masyarakat adat. Pada akhir tahun 1998, pengadilan tidak dapat membuktikan kasus pemalsuan tandatangan dan membebaskan kepalaadat dari tuntutan pidana.

#### 4. Konflik Masyarakat Adat Peminggir, Lampung atas pengelolaan Hutan Lindung (Kusworo dalam BSP, 1999)

Sejak sekitar seabad yang lalu masyarakat adat Peminggir atau Pesisir Krui membangun Repong Damar. Dimulai dari pembukaan hutan, berladang (padi dan sayuran), berkebun (kopi, lada), yang kemudian membentuk agroforest (kebun-hutan) yang didominasi oleh pohon damar (*Shorea javanica*) selain buah, kayu dan tumbuhan bermanfaat lainnya. Keseluruhan repong Damar di Pesisir Krui mencapai 50-an ribu hektar. Wilayah masyarakat adat peminggir berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah Barat dan Taman Nasioanl Bukit Barisan Selatan di sebelah Timur (dulu Cagar Alam Ratu Wilhemina). Pada zaman Belanda tanah adat diakui sebagai tanah marga dari 16 Marga yang memiliki wewenang di sana. Batas *Bochwessen* (BW, Kawasan hutan) dan tanah Marga dihormati oleh pihak Pemerintah Belanda maupun Masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 1991 Menteri Kehutanan menunjuk TGHK Propinsi Lampung dimana sebagian dari tanah marga tersebut menjadi kawasan hutan yang terdiri dengan fungsi Produksi Terbatas dan Lindung. Selanjutnya memberikan hak pengusahaan hutan kepada HPH PT BL dan kemudian dialihkan kepada PT Inh V. Perubahan status tanah marga tersebut baru diketahui masyarakat pada tahun 1994 pada saat penataan batas mulai dilakukan. Sejak itu masyarakat adat di Pesisir Selatan mulai dilarang melakukan pengelolaan repong damar didalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Penolakan masyarakat adat terhadap status kawasan hutan negara dilakukan melalui penolakan wilayahnya dimasuki petugas penataan batas, surat petisi dan delegasi yang dikirim ke Pemerintah Daerah serta Dephut. Jawaban pemerintah atas surat dan petisi masyarakat adat adalah dengan menerbitkan SK Menhut no 47 /Kpts-II/1998 yang menunjuk 29.000 ha repong di dalam kawasan hutan negara sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI), SK ini memberikan hak pengusahaan kawasan hutan negara yang terdiri atas HPT dan HL kepada masyarakat adat.

Bentuk yang diharapkan masyarakat adat adalah bukan pemberian hak pengusahaan repong damar yang dapat dicabut sewaktu waktu dan masih kuatnya intervensi pengaturan oleh Dephutbut tetapi suatu bentuk hak atas dasar pengakuan keberadaan masyarakat adat, wilayah adatnya serta pola pengelolanya kebun damarnya sebagai usaha pertanian. Masyarakat Adat Krui tengah mempersiapkan pendekatan litigasi untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan tanahnya atas usaha tani kebun damarnya.

Walaupun pemberian hak pengusahaan belum memenuhi harapan masyarakat adat Krui akan tetapi SK ini menunjukkan pengakuan atas pola pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat dalam bentuk aslinya (Repong Damar) dan jaminan bahwa pola tersebut dapat dilanjutkan.

#### 5. Konflik Masyarakat Adat Bunaken, Sulawesi Utara atas pengelolaan Taman Laut Bunaken (Lumintang, 1999 draft III)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> lihat juga Sitaniapessy, 1999 draft III, tentang hak Petuanan di Pulau Nusa Laut yang mencakup wilayah daratan dan laut; Roem Topatimasang dalam Ton Dietz 1998 tentang hak Petuanan dan sistem



Sejak tahun 1827 pulau Bunaken dan sekitarnya telah didiami oleh Masyarakat Adat Sangihe Talaud dan Bantik. Masyarakat tersebut mengusahakan kebun kelapa di daratan dan berusaha sebagai nelayan di wilayah adat lautnya. Agak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Sulawesi Utara memiliki riwayat lahan yang itu terdokumentasikan secara baik sejak zaman Belanda dulu, misalnya; nama keluarga pertama yang menetap di P. Bunaken pada tahun 1827 (Pamela, Kawangke, Pasinaung dan Manelung), kemudian disusul keluarga Andraes Uring dan Yacobus Carolus (thn 1840), kemudian dijual kepada keluarga Paulus Rahasia, Matheus Pontoh dan Animala Paransa.

Dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan no 328/Kpts-II/1986 tentang Taman Laut Bunaken, maka ikatan antara daratan dan laut dalam aktifitas masyarakat adat di pulau tersebut terpotong-potong. Wilayah laut yang masuk dalam Kawasan Taman Laut dibagi-bagi dalam zonasi yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman hayati misal komunitas terumbu karang dan Padang lamun. Sedangkan wilayah daratannya dibagi atas kawasan hutan asli dan kawasan pertanian dan perkampungan. Sedangkan pada kenyataannya wilayah daratan di pulau Bunaken, tanahnya sudah menjadi objek jual beli sejak lama dan merupakan tanah milik yang telah tercatat dalam register desa. Terjadi konflik atas kewenangan pemilik dan pemerintah sebagai pengelola TL Bunaken.

Konflik ini menunjukkan bahwa pemahaman Pemerintah akan riwayat lahan sangat terbatas dan kurangnya pengakuan dan penghargaan Pemerintah atas kepemilikan pribadi (*private property*) sehingga kepemilikan pribadi dapat diambil alih oleh negara (penasionalan) tanpa ada kesempatan yang cukup untuk bernegosiasi.

## 6. Konflik Masyarakat Adat Dayak Benuaq, dengan usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT LSI di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (SKUMA 1999)<sup>8</sup>

Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kecamatan Jempang dan Muara Pahu Kab. Kutai Kalimantan Timur, terkenal akan budidaya tumbuhan *doyo* yang menjadi bahan dasar pembuatan *ulap doyo*, tenunan khas Benuaq. Selain budidaya *doyo* Masyarakat Adat Dayak Benuaq juga melakukan budidaya tanaman pangan serta mengumpulkan hasil hutan dari hutan-hutan disekitarnya dalam wilayah adatnya. Masyarakat Adat Benuaq ini masih memegang teguh aturan-aturan adatnya berkenaan dengan kegiatan pertanian maupun usaha hasil hutannya. Keberadaan Masyarakat Adat Benuaq yang tegabung dalam Masyarakat Adat Dayak Tonyqoi Benuaq diakui juga oleh Masyarakat Adat disekitarnya. Kerajaan Kutai Kartanegara secara tertulis diabad ke XVII dalam Undang-Undang Panji Selaten mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat-masyarakat adat dayak disekitarnya (Abdurahman & Wentzel 1997).

Pada tahun 1996 Perkebunan Kelapa Sawit LS Group (yang terdiri dari PT. LSInt, PT. LSInd dan PT.GM) mengklaim tanah adat masyarakat Benuaq seluas 16.500 Ha sebagai wilayah kerjanya. Selain dari pada itu perusahaan itu juga melakukan *land clearing* pada kebun-kebun serta kuburan leluhur masyarakat adat dari 9 kampung (Perigiq, Muara Tae, Muara Nayan, Pentat, Lembunah, Tebisaq, Gn Bayan, Belusuh dan Tanah Mae). Permintaan dialog dari masyarakat adat ditolak oleh pihak perusahaan, bahkan teror dan intimidasi dari aparat sipil dan militer. Secara perijinan perusahaan ini tidak memiliki HGU, bahkan kawasan tersebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan dari BPN maupun dari Dephutbun. Perusahaan ini hanya memiliki surat rekomendasi Gubernur Kaltim tentang kelayakan wilayah untuk perkebunan. Janji Gubernur pada tanggal 4 Mei 1999 untuk membantu menyelesaikan kasus ini melalui dialog dijawab dengan penyerbuan, penculikan dan penahanan terhadap 8 tokoh masyarakat adat oleh aparat Brimob disertai 6 orang aparat berpakaian preman

---

kelembagaan adat mengelola daratan dan laut pada Masyarakat Adat Maur Ohoiwut di Pulau Kei Besar; Palijama, 1999 draft III tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya hutan dan laut di pada masyarakat adat di Pulau Haruku; Husbani, 1999 draft III tentang konflik penataan ruang laut dimana kewenangannya ada pada sebagian masyarakat adat, Dephutbun untuk wilayah Taman Laut, Departemen Pertanian untuk pengaturan Penangkapan Ikan, TNI-AL untuk kemandirian laut dsb.

<sup>8</sup> Lihat juga Sumarlan 1997, konflik Masyarakat Adat Dayak Krio dengan PIR di Kab. Ketapang Kalimantan Barat; WWF-WARSI 1999, konflik Masyarakat Adat dari kampung Alim, Sipang, Anak Talang, Cinaku Kecil, Pangkalan Kasai, Puntianai, Aur Cina, Kuala Kilan, Pejangki dan Belangki di sepanjang sungai Cinaku dengan Perusahaan Perkebunan PT.SML dan PT.AS.

bersenjatakan mandau pada saat masyarakat adat sedang melakukan upacara adat *Nalitm Tautn* (bersih kampung atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Perusahaan Kelapa Sawit) tanggal 7 Mei 1999. Selain penangkapan tersebut seluruh perlengkapan upacara diporakporandakan.

Selain keberpihakan Pemerintah beserta aparat Kepolisian terhadap pengusaha perkebunan, Tindakan aparat memporakporandakan suatu upacara adat yang bersifat ritual tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak budaya dan pelecehan atas keberadaan masyarakat adat.

Contoh konflik-konflik diatas merupakan contoh-contoh kasus yang lazim ditemui di mana saja pada kawasan hutan. Laporan akan adanya konflik kewenangan dengan Masyarakat Adat (Masyarakat Hukum Adat) dilaporkan juga oleh setiap Kakanwil dalam Rakorreg pada bulan April 1999 dari tiap Regional di Indonesia (Rakorreg A-1,A-2,B.C.D dan E).

Dari kacamata pengelolaan sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3 materi konflik yang perlu lebih dalam dikaji (Orstom, 1992; Sumarlan 1998):

- a. **konflik kewenangan atas ruang** (Sangaji 1999; Cahyat 1999; Dientz 1998; Pilliang 1999) Selama beberapa dekade ini telah terjadi perampasan kawasan atau perampasan teritori (*territory violence*) terhadap masyarakat adat yang dilakukan atas nama undang-undang, peraturan dan kebijakan sehingga menciptakan kelompok yang diuntungkan (*the winners*) dan kelompok yang di pinggirkan (*the losers*). Bentuk penguasaan kembali teritori oleh kelompok masyarakat adalah bentuk pelampiasan dari proses peminggiran yang terjadi. Akan tetapi dalam menata ulang wilayah tersebut haruslah jeli melihat apakah masyarakat ini adalah:
  1. masyarakat adat yang memiliki ikatan atas wilayah adat sebagai tanah leluhur (*ancestral domain of the first nation*) dan juga secara fisik menempati dan menggunakannya.
  2. masyarakat adat yang memiliki ikatan atas wilayah adat sebagai tanah leluhurnya tetapi tidak menempati dan secara fisik tidak menggunakannya karena suatu kesukarelaan atau paksaan dimana harus diperlakukan secara berbeda pula.
  3. Masyarakat heterogen (campuran antara masyarakat adat dan pendatang) dimana wilayah kampungnya/desanya dinyatakan oleh pemerintah secara sepihak sebagai kawasan hutan. Sehingga akses masyarakat atas sebagian atau seluruh wilayah kampungnya menjadi hilang atau terhambat.
  4. Merupakan klaim masyarakat pendatang yang mempunyai kekuatan hukum kepemilikan tanah atas wilayah tersebut misalnya transmigran program pemerintah yang hak milik atas tanahnya pada kemudian hari diketahui bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimiliki atau hak kepemilikannya dicabut<sup>9</sup>
  5. Masyarakat pendatang lainnya yang telah datang ke tempat tersebut dan berminat untuk ikut mengelola hutan.
  6. Masyarakat pendatang yang berencana dan berkeinginan mengelola hutan dan besar kemungkinannya konflik model butir 5 dan 6 ini salah satunya dapat diselesaikan melalui program Hutan Kemasyarakatanh (HKM)

<sup>9</sup> lihat Kusworo A. 2000 kasus Transmigran program BRN tahun 1951 di Sumber Jaya, Lampung yang kampungnya dilikuidasi karena belakang hari diketahui lahan tersebut merupakan hutan lindung Register 45B, 34, 32 dan 39 yang telah menjadi kawasan hutan pada tahun 1935.

- b. **konflik atas keberadaan masyarakat adat, kelembagaan dan kewenangannya** (Anyang 1998; Safitri 1999; Maelissa 1999). Masyarakat Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat yang *otohton*, memiliki sistem pengaturan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dengan kesepakatan masyarakat sekitarnya. Masyarakat adat tersebut memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku didalam batas wilayah adatnya sehingga dikatakan *otonom* .  
intervensi yang berlebihan dari pihak luar (pemerintah) dapat merusak bentuk pengaturan tentang kewenangan dari masyarakat adat yang telah berjalan dan berakibat runtuhnya sistem dan pola pengelolaan yang dimiliki. Ini sering terjadi dengan penetapan-penetapan pemerintah yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap suatu sistem yang sudah cukup mandiri. Sehingga penilaian keberadaan masyarakat adat oleh pihak luar yang tidak mengerti tentang bentuk pengaturan yang ada dikawatirkan mengganggu tatanan yang telah terbentuk sekian lama. Contohnya nyata adalah bentuk pemaksaan LKMD sebagai satu-satunya organisasi didalam Desa di seluruh Indonesia yang tidak memberikan tempat yang nyata kepada bentuk kelembagaan adat.
- c. **Konflik atas pola pengelolaan sumber daya alam** (SHK 1998 dan Miden 1995)  
Konflik atas pola pengelolaan yang ada pada masyarakat adat sering terjadi dengan memisahkan suatu pola pengelolaan dari sistemnya. Contoh pola pengelolaan yang jelas adalah perladangan gilir balik yang hanya melihat ladang yang sedang dikerjakan saja tanpa melihat lahan beranya, dan pola-pola lain didalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Perladangan gilir balik harus dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menyatu dengan pola sawah yang ada di beberapa bagian kampung, hutan tutupan, kebun wanatani, sungai hutan tempat berburu bahkan tempat-tempat keramat. Miden 1995 membagi pola pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Binua Dayak Kanayatn (Benua Talaga, dimana beliau menjabat sebagai salah seorang Timanggong) merupakan kombinasi atas ;
1. Pola penggunaan lahan berdasarkan ketinggiannya
  2. Pola penggunaan lahan berdasarkan vegetasinya
  3. Pola penggunaan lahan berdasarkan penguasaannya (perorangan, keluarga, klan, kampung atau Binua).
- KPSHK berusaha meyakinkan para rimbawan bahwa wilayah adat merupakan suatu sitem dimana terdapat pola hutan adat, pola pemukiman, pola pertanian dsb yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat dinamis.

Kasus-kasus konflik diatas dapat pula menunjukkan intensitas konflik yang berbeda pula antara konflik yang satu dengan yang lainnya antara lain;

- a. **Konflik tersembunyi (*laten*)** dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali satu atau dua pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik tersembunyi dapat terjadi dengan penunjukan status kawasan hutan negara secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses penetapannya, pemberian hak pengusahaan hutan/kebun pada kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dsb. Model ini banyak terdapat dimana-mana di Indonesia dimana masyarakat tidak menyadari bahwa status tanahnya secara sepihak ditunjuk atau bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.

- b. **konflik mencuat (*emerging*)** adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih dapat teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tapi proses dan penyelesaiannya belum dikembangkan. Konflik ini biasanya dirasakan dilapangan pada saat perusahaan memulai aktifitasnya dan pada saat itu masyarakat adat dan pihak yang mendapatkan hak/ijin menyadari adanya tumpang tindih kewenangan.
- c. **konflik terbuka (*manifest*)** adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi dan mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin juga menemui jalan buntu dan memungkinkan digunakannya cara-cara kekerasan oleh kedua belah pihak (Curle 1971, CDR Associate, 1986 dalam BSP 1999).

#### IV. ANALISIS

Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau bahkan di sangkal oleh Pemerintah (Noer Fauzi, 2000). Masyarakat adat merupakan segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal pengakuan atau penerimaan atau membenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketata-negaraan baru diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut; secara sebagian-sebagian pengakuan atau penerimaan atau membenaran terhadap adanya masyarakat adat terdapat di dalam beberapa peraturan perundangan, padahal dalam lingkup pergaulan Internasional pemerintah RI masih bersikap setengah hati mengakui, menerima, membenarkan adanya masyarakat adat dengan segala hak dan kewajibannya, ditengah-tengah pengakuan, penerimaan dan membenaran yang telah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, antara lain kedua negara tetangga kita Filipina dan Malaysia.

Keadaan “belum mengakui, menerima atau membenarkan” ini merupakan potensi konflik bahkan ancaman disintegrasi. Terdapat pemikiran yang keliru dikalangan pemegang kekuasaan di Indonesia saat ini bahwa apa yang disebut “masyarakat adat” adalah sesuatu yang semu atau sesuatu yang sudah tidak ada, sejak Indonesia menjadi suatu organisasi negara moderen dengan nama Republik berbentuk Kesatuan. Oleh karena itu ada kecenderungan kuat untuk menghapuskannya.

Dari keadaan dan rumusan tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang dikemukakan para pakar di atas serta karakteristik dalam mengelola sumberdaya hutan, tampaknya ada bagian-bagian telah diatur dan ada bagian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan ada peraturan yang saling tumpang tindih. Bagian yang belum diatur dapat dibuat aturan baru untuk melengkapinya, pada bagian yang sudah diatur dapat diikuti dengan mengkritisi bagaian-bagaian tersebut sedangkan pada bagian yang tumpang tindih pengaturannya perlu ditelaah mana yang lebih tepat.

Dibawah ini dijabarkan beberapa prinsip-prinsip yang merupakan landasan bagi kebijakan tentang hak-hak masyarakat hukum adat :

### **1. Antara Tanah Negara (Public Land), Tanah Milik (Private Land) dan Hutan Negara (Public Forest), Hutan Milik (Private Forest)**

Pembicaraan tentang tanah dan hutan adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda. Pengaturan hak atas hutan tidak akan berbicara tentang hak-hak kepemilikan (*land-rights*), tetapi berbicara tentang hak-hak untuk menggunakan hutan termasuk dalam lingkup hak penggunaannya (*use-rights*)

Dalam menyelesaikan masalah-masalah sumber daya hutan, perlu adanya kejelasan penetapan hak untuk menggunakan hutan, dilakukan atas dasar status penguasaan hutan, maupun berdasarkan fungsi-fungsi lindung, konservasi, produksi maupun fungsi khusus di bidang sosial budaya maupun pendidikan dan penelitian. Dalam UUK no 41 tahun 1999 Dephut diberikan mandat untuk menetapkan mana yang merupakan kawasan hutan dan mana yang bukan serta juga menetapkan fungsi hutannya. Seharusnya Dephut (Sekarang Deptanhut) hanya menetapkan fungsinya bukan statusnya, untuk mencegah *conflict of interest*.

Sehingga sebaiknya ditetapkan adanya kawasan hutan negara (*Public forest*) dilakukan melalui proses pengukuhan hutan secara partisipatif sehingga penetapan staus hutan menjadi legal dan legitimate. Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Kehutanan no 634/Kpts-II/1996 tentang pengukuhan hutan serta SK 635/Kpts-II/1996 ttg Panitia Tata Batas perlu direvisi segera.

SK ini harus dipersiapkan untuk menjadi proses yang partisipatif, transparan serta bertanggung jawab. Pendetangan Berita Acara Tata Batas (BATB) harus dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan (masyarakat adat) yang mengakui ada tidaknya hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan yang ditata batas. Demikian juga untuk wilayah-wilayah didalam kawasan hutan yang telah ditata batas dapat diakomodir dengan Penyelesaian Encalve dimana dilaksanakan tidak dengan sistem scoring tetapi dilaksanakan secara partisipatif bersama-sama dengan Panitia Tata Batas. Proses ini perlu di desentralisasikan ke daerah lebih dari sekedarnya seperti yang diatur dalam PP 62 tahun 1998. Pola pembuktian hak atas tanah dilakuakn dengan bertanggung jawa dimana ke dua belah pihak (masyarakat adata dan Deptanhut) mengeluarkan argumentasi serta bukti-bukti penguasaan lahannya sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana pembuktian dapat berupa pembuktin tertulis, pengakuan lisan dan pembuktian fisik.

Selain BPN (yang mengenal tanah Negara dan Tanah Milik) dan Dephutbun (mengenal hutan negara dan hutan milik), Departemen Dalam Negeri mengenal tanah juga Tanah Desa , Perairan/pantai , Pemancingan serta sumber daya alam Desa<sup>10</sup> .

Dengan adanya Departemen saat ini (Depdgri dan Deptanhut atau bahkan mungkin lebih) yang berwenang atas penetapan status atas tanah dengan kriteria

<sup>10</sup> Lihat Pasal 80, Draft KepMendagri ttg Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa (draft Juni 1999).

yang berbeda menimbulkan konflik status tanah, mana yang merupakan tanah negara (*public land*) dan mana yang bukan (*private land*) menurut kriteria yang berbeda pula. Dilihat dari keberadaan UUPA dan UUPK seharusnya UUPA 5/1960 yang lahir lebih dulu harus diacu oleh UUPK 5/1967 maupun penggantinya UUK 41/1999 mengatur bentuk-bentuk penguasaan atas sumber-sumber agraris termasuk hutan didalamnya. Sehingga kriteria atas tanah dan kawasan hutan negara sama dan pengaturannya tidak tumpang tindih.

Dengan terbitnya Permen BPN no 5 tahun 1999 tegas dan fleksibel di jelaskan bahwa Tanah Ulayat dapat didaftarkan menjadi kepemilikan adat, dapat menjadi hak milik perorangan bila ingin dimiliki secara perorangan dan dapat juga dipinjamkan kepada pemerintah untuk diberikan HGU kepada pihak lain pada jangka waktu yang disepakati. Bentuk pengakuan tanah ulayat tidak sama dengan tanah milik perorangan yang disertifikatkan, tanah ulayat didaftarkan pada buku register tanah, sedapat mungkin dilampiri peta dan tidak dapat dipindah tangankan.

Perbedaan pendapat antara BPN dan Dephutbun mengenai sistem penguasaan tanah (*land tenure*) salah satunya dapat diselesaikan melalui amandemen UUD dan dibuatnya suatu UU Payung yang mengatur atas penguasaan atas sumber daya alam. Tim LandReform yang dibentuk oleh Pemerintah pada tanggal 27 Mei 1999 untuk menyelaraskan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang menyangkut pertanahan (Kepres no 48 tahun 1999) dan revisi UU Kehutanan saat lalu dirasa tidak efektif untuk mengoreksi mis-konsepsi terdahulu. Bentuk penyelarasan Undang-Undang dengan melibatkan publik secara luas perlu dilanjutkan dengan lebih transparan dan legible.

Dephutbun dalam mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat atas penguasaan hutan perlu memisahkan antara sumber daya hutan dan tanahnya. Hak penguasaan atas tanah (*land tenure*) adatnya diatur oleh BPN sedangkan pengelolaan sumber daya hutan (*forest resource management*) adatnya diatur oleh Dephutbun atau instansi lainnya yang mengatur mengenai sumber daya alam, misal Depdagri dalam mengatur Sumber Daya Alam milik Desa.

## **2. Antara Pemberian Hak (*Granting*) dan Pengakuan Hak (*Recognition*)**

Masyarakat Hukum Adat yang bersifat *Otohton* memiliki hak yang bersifat *Original* atau sesuatu hak asli yang diciptakan sendiri sebelum ada pengaturan hak lainnya. Atau juga dikenal dalam istilah hukum *a prima facie* yang mengatur terlebih dahulu. Sedangkan yang diatur mencakup atas tanah dan sumber daya hutan lainnya. Sedangkan hak-hak yang biasa dikenal dalam bidang kehutanan bersifat *Derivat* atau pemberian hak atas penguasaan oleh negara contohnya adalah HPH, HPHTI, HPP, HPHKM dll (Titahelu, 1997). Sehingga hak yang diterbitkan oleh pemerintah kepada masyarakat adat adalah Hak yang bersifat Pengakuan. Hak ini dikenal di BPN pada saat penerbitan Hak Milik atas tanah, jelas dikatakan disana hak tersebut didapat dari negara atau dari hak adat. Bila hak

tersebut berasal dari tanah negara maka bentuk haknya adalah pemberian (*granting*) yang dapat ditarik kembali oleh negara sedangkan bila hak berasal dari hak adat maka bentuknya adalah pengakuan (*recognition*) yang tak dapat ditarik kembali oleh negara. Pengakuan dalam arti ini menegaskan suatu sifat pembenaran atau penerimaan oleh pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat yang *a prima facie* telah melekat pada masyarakat adat. Sehingga untuk mencegah konflik pertanahan dan sumber daya hutan, penerbitan hak kepada pihak lain oleh pemerintah tidak dapat dilakukan pada wilayah-wilayah masyarakat hukum adat yang mempunyai *a prima facie* dan diakui oleh pemerintah.

**Sehingga pada kawasan yang belum dapat dibuktikan pemerintah bahwa tidak ada hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya, tidak dapat diterbitkan hak untuk pihak lain.**

### **3. Antara Masyarakat Adat dan bukan Masyarakat Adat.**

Definisi masyarakat adat yang digunakan oleh Prof. Maria Soemardjono cukup komprehensif untuk membantu masyarakat mendefinisikan dirinya apakah termasuk sebagai masyarakat adat atau bukan. Akan tetapi yang lebih penting adanya perbedaan antara masyarakat adat yang telah meninggalkan wilayahnya secara sukarela atau secara paksa dan masyarakat adat yang masih menguasai wilayah tersebut secara fisik.

Walaupun peraturan perundang-undangan belum mengatur ini, tetapi hal ini sangat menentukan tentang kuatnya hak sesuatu masyarakat adat atas wilayah masyarakat hukum adatnya. Pemerintah Filipina dalam pembuktian masyarakat adat secara khusus memasukan pasal tentang penguasaan wilayah secara fisik secara terus-menerus kecuali adanya pemindahan karena paksaan, penipuan, tindakan sepihak (*force majeure*).

Dengan terbitnya SK Mendagri no 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah, dapat disimpulkan bahwa sifat lembaga adat yang dapat mewakili masyarakatnya keluar dan juga ke dalam untuk melakukan beragam kegiatan serta wewenang kelembagaan adat mengatur kekayaannya termasuk sumber daya alamnya merupakan bukti bahwa **masyarakat adat diakui sebagai suatu badan hukum** yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, termasuk menerima dan diakui haknya. Sehingga masyarakat hukum adat tidak perlu membentuk Koperasi atau badan hukum atau bahkan badan usaha lainnya untuk melakukan aktifitasnya dalam pengelolaan hutan. Akan tetapi dengan kehadiran SK Mendagri yang relatif baru ini perlu dikritisi lebih lanjut oleh karena masyarakat adat dan kelembagannya baru akan diakui/dihargai kehadirannya dan perannya, sementara mekanisme yang harus ditempuh belum jelas. Peran masyarakat adat dan pengurus adat dalam Permen Agraria no 5 tahun 1999 lebih diperjelas dimana kepunyaan tetap pada masyarakat adat sedangkan pengurus adat, sebagai petugas yang mendapat wewenang dari masyarakat adat untuk mengususnya.

### **4. Antara Hak-Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan sumber daya alamnya**

### **dan Hak-Hak Masyarakat Adat Lainnya**

Hak-hak masyarakat adat sampai saat ini lebih banyak terpusat pada hak-hak atas tanah (*land rights*) dan sumber daya alamnya (*resource rights*) yang terlihat akan tetapi cenderung mengabaikan hak-hak milik masyarakat adat lainnya yang tidak terlihat misalnya hak-hak kepemilikan intelektual (*intellectual property right*) atas temuan obat-obatan tradisional serta hak-hak masyarakat adat atas keamanan hayati yang berasal dari proses budidaya (*biosafety*) yang bersumber dari pengetahuan adat serta wilayah adatnya. Perlindungan dan pemajuan masyarakat adat atas hak-hak intelektual masyarakat adat dan keamanan hayati adat dari penjarah-penjarah hak paten hayati (*bio-piracy*) dan penjarah-penjarah hak intelektual (*intellectual-piracy*), serta perlindungan atas bio prospeksi lainnya perlu ditekankan.

Ratifikasi UN Convention on Biological Diversity dalam bentuk Undang-undang telah dilakukan akan tetapi perlu dijabarkan dalam peraturan pemerintah dan surat keputusan Menteri yang berwenang. Sehingga Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam kebijakan yang akan mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat harus dapat menterjemahkan hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya pada hak pengelolaan sumber daya hutan berupa kayu tetapi lebih luas sampai kepada perlindungan dan pemajuan hak-hak intelektual dan keamanan hayati sebagai penjabaran dari Undang-Undang no 5 thn 1994.

Dengan demikian, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun legislatif serta kesatuan Masyarakat Adat dalam hal ini instansi yang mendapat wewenang mengakui, membenarkan dan menerima hak-hak masyarakat adat perlu memahami beberapa aspek ;

#### 1. Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat mengenal betul wilayahnya dengan batas-batas yang jelas yang didapatkan melalui proses sejarah panjang. Oleh karena itu masyarakat adat perlu mengkomunikasikan wilayah adatnya kepada masyarakat di sekitarnya, pemerintah dan pihak lain dengan menggunakan bahasa (media) yang sama. Pelaksanaan ini dapat menggunakan peta yang lazim digunakan oleh Dephutbun maupun instansi lain, dimana dalam pembuatan peta dilaksanakan melalui secara partisipatif dan teknik yang sederhana, sehingga peta menjadi alat yang efektif untuk mendiskusikan tumpang tindih suatu wilayah dalam kewenangannya,

Kejelasan kewenangan atas suatu wilayah masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya diperlukan pengakuan yang tegas dari pemerintah agar wilayah masyarakat hukum adat tersebut tidak diberikan haknya kepada pihak lain, sekaligus menjamin sumber daya hutannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat dilakukan dalam bentuk pengakuan wilayah masyarakat hukum adat oleh BPN. Dalam hal wilayah masyarakat hukum adat yang telah lebih dahulu diberikan sebelum Surat



Keputusan ini terbit, dapat dinegosiasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan (masyarakat hukum adat pada wilayah tersebut, pemberi hak dan penerima hak).

Pembuktian hak atas kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pembuktian hak-hak lama (hak-hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat) dapat dilakukan melalui :

- a. Alat pembuktian secara tertulis (surat-surat tanah, waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, pengakuan tertulis dari masyarakat sekitarnya dll)
- b. Alat pembuktian secara lisan (pengakuan lisan masyarakat sekitar tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, pemberian nama-nama tempat dalam bahasa lokal, cerita, pantun dll).
- c. Alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah, tumbuhan exotic hasil budidaya, peninggalan sejarah, gerabah, prasasti dll).

## 2. Kewenangan Kelembagaan Adat

Kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat diperlukan untuk mencegah adanya pengakuan ganda ataupun pengakuan atas suatu wilayah yang bukan kewenangannya. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan :

- a. Pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri dengan pengakuan dari masyarakat sekitarnya tentang kewenangan kelembagaannya.
- b. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan keputusan pengadilan
- c. Pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat itu sendiri.

Terlepas dari kebaikan dan kelemahan ke 3 (tiga) pilihan di atas, nampaknya bentuk kombinasi kewenangan pengakuan perlu diatur, antara masyarakat sekitar wilayah masyarakat hukum adat dan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adat yang berkepentingan itu sendiri. Selain mekanisme pengakuan tersebut, diperlukan juga mekanisme naik banding dan penyelesaian sengketa antar masyarakat adat atas suatu kewenangan wilayah tertentu. Demikian pula bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk sengketa antar kelompok masyarakat adat yang mengklaim suatu wilayah yang sama perlu dipersiapkan.

## 3. Kewenangan atas pola pengelolaan sumberdaya hutan

Pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis ini pada

umumnya tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam berupa; hutan, kebun atau usaha pertanian, sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang pola-pola tersebut.

Secara tegas UUK Nomor 41 tahun 1999 memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada Masyarakat Adat dan tidak melihat ini sebagai hanya merupakan kewenangan pemerintah. Konsep ini berbeda dengan apa yang ada dalam UUPK no 5 tahun 1967. Sedangkan bagi yang bukan Masyarakat Hukum Adat belum diakui hak pengelolaannya dan hanya diberikan akses untuk memanfaatkan hutan. Ini sejalan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960 hak pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat Masyarakat adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklusif; tidak tumpang tindih dengan hak lain), dimana masyarakat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil hutan, serta tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat tersebut. Keadaan ini harus dipertegas kedalam peraturan perundangan; juga kewenangan masyarakat adat harus luas termasuk memiliki, menguasai, mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dll. Diharapkan penjabaran UUK 41/1999 dalam Peraturan Pemerintah turunannya dapat mengakomodir bentuk hak eksklusif bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya.

## V. KESIMPULAN

Selama perUndang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini belum ada ataupun jelas diatur dalam UUD, maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan hak-hak Masyarakat Adat di wilayah tersebut secara sementara yang sifatnya melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya didalam kawasan hutan dan lebih jauh lagi, memulihkan hak-haknya dengan berpedoman kepada UU. Rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun Peraturan Propinsi dan Kabupaten ini adalah tidak membatasi reposisi hukum dalam waktu mendatang tentang posisi masyarakat adat yang akan diakui, dibenarkan dan diterima.

Konstruksi dasar dalam alam reformasi perlu mengedepankan beberapa hal antara lain;

1. Posisi Pemerintah yang lebih bersifat administratif dan fasilitatif, tidak masuk dalam wewenang menguasai dan akhirnya meletakkan hutan sebagai suatu domein khusus dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
2. Pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak mencampur-adukan kedudukannya sebagai eksekutif yang membuat PP, SK dan Permen dengan legislatif yang juga membuat kebijakan yang hanya tunduk pada Undang-Undang.
3. Posisi masyarakat adat yang *a prima facie* memiliki hak atas tanah dan hutan atau sumber daya alam yang ada disekitarnya serta pengetahuannya, harus diakui, diterima dan dibenarkan dan dengan demikian wewenang mereka untuk menjalankan hak-haknya harus dilindungi dan dihormati oleh Pemerintah.
4. Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kearifan dalam

- memelihara hutan beserta sumber daya alam lainnya.
5. Proses pemanfaatan hak (termasuk mengelola tanah dan hutan) yang dilakukan masyarakat adat yang dilakukan oleh mereka sendiri, perlu diakui, diterima atau dibenarkan.
  6. Peraturan Daerah yang dipersiapkan bersifat pengakuan, membenaran atau penerimaan sehingga peran yang selama ini dijalankan oleh Deptanhut harus dikosongkan dari wilayah dimana ada masyarakat adat dan lingkup kebudayannya tidak terjadi lagi.
  7. Peraturan Propinsi dan Kabupaten tersebut harus dapat tetap memberikan hak pemajuan kepada masyarakat adat sehingga masyarakat tidak “dikoservasikan” tetapi tetap diterima sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak untuk menentukan arah pemajuan hidupnya secara dinamis.
  8. Dimasa depan bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat perlu diatur melalui Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang yang memberikan kepastian atas perlindungan dan hak pemajuan masyarakat adat secara lebih pasti.

## BAHAN BACAAN

Abdurahman & Wentzel, Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF. SFMP Document No. 11, 1977

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Laporan Sarasehan Hutan dan Masyarakat Adat tanggal 16 Maret 1999 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 1999.

Anyang Thambun YC, Kedudukan Adat dan Hukum Adat Dewasa Ini, disampaikan dalam rangka lokakarya “Kearifan Tradisional Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam”, 19-25 Juni 1998,PPSDAK Pontianak.

Bambang Supriyanto, Sekitar Hukum Adat dan Hutan dalam Perjalanan 250 Hari Menuju Pwengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, Dephutbun1999

Bediona Philipus, Iwan Tjitradjaja, Haris Palisuri, Arbab Paproeka, Gazali Hafid, Nasruddin, Mansyur Latambaga, Penduduk Asli dan Pengelolaan Taman Nasional: Kasus Orang Moronene Buton Sulawesi Selatan, Menuju Pengelolaan Kawasan Lindung yang Lebih Manusiawi. P3AE-UI & ELSAM, Jakarta, draft 1999

BIOPOS, Konvensi International mengenai Keanekaragaman Hayati, no 02 Oktober 1985, Bioforum, Bogor.

BSP, Laporan Proses Lokakarya Penyusunan Kurikulum Penyelesaian Sengketa, BSP Kemala, Gadog 27-30 Januari 1999.

Cahyat Ade. Kasus Perebutan Kembali Kawasan Masyarakat Adat Benuaq Di Tanjung Isuy Kaltim Sebagai Sebuah Geo-Politik; Ditinjau dari Sisi Politik Penguasaan Ruang, dalam Harian Suara Kaltim 23 April 1999.

Colchester M. Beyond “participation”: Indigenous Peoples, Biological Diversity Conservation and Protected Area Management. Unasyuva 186, vol 47, 1996

Dephut, IFAP (Indonesian Forestry Action Programme),Country Brief, 1997 Jakarta

Dephutbun, Makalah Hasil Rakerreg Wilayah A1,A-2,B,C,D,E, tanggal 20 April 1999. Dokumen F1,F2,F3,F4,F5 dalam Rakernas Dephutbun 20-23 April, 1999 di Jakarta

ELSAM. Anotasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Berkaitan Dengan Akses Masyarakat Adat Terhadap Ekosistemnya di Indonesia, draft 1999.

FAO, Formulation, Execution and Revision of National Forestry Programmes; Basic Principles and Operational Guidelines, FAO of UN, Rome, 1996

ICEL-NRM2, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan; Pengembangan Desentralisasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, Studi Hukum dan Kebijakan Jilid I, II, III, IV, V, VI, VII. Jakarta 1999

Kalimantan Review, no 38 Thn VII, Oktober 1998 hal 16-17 'Rela Mati Demi Tanah Dayak'

KOMNAS-HAM dan Elsam, Laporan Rondtable Discussion Pemulihan Hak-Hak Masyarakat Adat, Jakarta, 24 Maret 1999

KOMPAS, Banjar Membumikan "Ecopopulism" harian Kompas Rabu 9 Juni 1999, hal 12  
Kalimantan Review, no 38 Thn VII, Oktober 1998 hal 16-17 'Rela Mati Demi Tanah Dayak'

Konvensi ILO 169 tahun 1983 mengenia Bangsa-bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, ELSAM-LBBT Pontianak, 1992.

KRKP, Rumusan Hasil Lokakarya Keberadaan Hutan Adat-KRKP, Jakarta, 25 Maret 1999.

Kusworo A, Pengusiran Penduduk Dari Kawasan Hutan di Lampung. Watala-ICRAF-ORSTOM Pustaka Latin, 2000.

Lynch, Owen J. & Talbott, Kirk. Balncing Acts: Community-based Forest Management and National Law in Asia Pasific, World Resource Institute, Washinton DC,1995.

Merchant Carolyn, Radical Ecology. Routledge, New York 1992

Miden Maniamas, Pengalaman Mengelola Kawasan Adat Dayak Kanayatn Di Banua Talaga Sengah Temila, Makalah disampaikan dalam Rangka Convention on Biological Diversity, Jakarta 6-17 November 1995.

Noer Fauzi,2000 (KEDAI I) dalam Kumpulan Tulisan dalam Kelompok Diskusi Adat Indonesia, Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam, Cisarua 26-28 Mei, 2000. ICRAF-JAPHAMA

Nurman Tasman, Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan; Aspek Hukum dan Implementasinya (tidak dipublikasikan)

Ostrom Elinor. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Pess, 1990

Parmuladi Bambang. Hukum Kehutanan dan Pembangunan BidangKehutanan, Rajawali Press, cetakan pertama Jakarta 1995.

Piliang Yasraf Amir, Geo-Politik. Harian KOMPAS Senin, 26 April 1999.

Raintree B. John, Land Trees and Tenure, Proceedings of the International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry, Nairobi May 27-31, 1985. IRAF- the Land Tenure Center.

Ruwiastuti R. Maria, Pengakuan Hak Ulayat: antara harapan dan kenyataan, Konsorsium Pembaruan Agraria. Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion yang diselenggarakan bersama-sama antara Elsam-PKPM Unika Atma Jaya dan KPA, 13 Juli 1999.

Sandra Moniaga, *The Indigenesness of the Indigenous Peoples in Indonesia; from whose perspective?* Dalam Makalah No 2-A, Konferensi INFID ke X tentang Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

-----, Hak Siapa, Hak Apa, Sistem Hukum yang Mana dan Pengelolaan Hutan yang Bagaimana dalam Property Right dalam Pengelolaan Hutan: Permasalahan dan Strategi Penanganannya, catatan diskusi dalam rangka Dies Natalis IPB, Darmaga, 23 September 1998

Sangaji Anto, Negara, Masyarakat Adat dan Konflik Ruang, Kertas Posisi 01, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, April 1999.

Satjipto Rahardjo, Masalah-Masalah dalam Penerapan Hukum Adat dalam Lokakarya Formulasi Masalah-Masalah Strategis Dalam Kajian Hukum di Indonesia; Sebuah Upaya Reposisi Supremasi Hukum, 25-27 Februari 1999. Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jakarta

Safitri A. Myrna, Pengelolaan Hutan, Akses Masyarakat Lokal dan Perkembangan Gagasannya Dalam Kebijakan dan Perdebatan Internasional. P3AE-UI, Jakarta, Oktober 1997

Safitri Myrna, Kusworo,A & Bediona Philipus. Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. P3AE-UI Jakarta 1997.

Suhardjito Didik, Khan Azis, Djatmiko Wibowo, Sirait Martua dan Evelynsanti. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Studi Kolaboratif FKKM-1999, akan dipublikasikan

Sumarlan Yanuar, Towards A Community-Based Resource Management From A State-Contrlled One: Legal Overview and Possibilities, ICRAF-SEA Programme 1 Report 1998 unpublished.

Sumadjono M, Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria dalam Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, Komite Reformasi Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta, 25 Maret 1999

-----, Revisi Undang Undang Kehutanan? dalam Harian Umum Kompas 22 Juni 1999

-----, Pengakuan terhadap Hak Ulayat, dalam Harian Umum Kompas tgl 5 Juli 1999.

TEMPO, Tanah Ulayat; Setelah Sewindu Dibabat Pengusaha, Rubrik Hukum, Majalah Dwi-mingguan edisi 6 Juni 1999 hal 36. Jakarta.

Ter Haar Bzn, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, [K.Ng.Soebakti Poesponoto (penterj.:Asas-asas dan Susunan Hukum Adat)], Jakarta: Pradya Paramita, cetakan XI, 1994

Titahelu R.Z. Masyarakat Adat dan Pembangunan: Menuju Keutuhan Makna Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indonesia, dalam Orasi Dies Natalis UNPATTI ke XXXXIII dan Wisuda Sarjana I, 18 Mei 1996. Ambon.

Ton Dietz, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam, Remdec-Insist-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Wignyoebroto Soetandyo, Masyarakat Adat di Tengah Perubahan dalam Roundtable Discussion Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat, Jakarta, 24 Maret 1999b.

-----, Komunitas Lokal versus Negara Bangsa; Perbedaan Persepsi dan Konsepsi Tentang Makna Lingkungan (Akibat Pada Keberpihakan Kebijakan Nasional), background paper dalam diskusi "RUU Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan" FKKM, 21 Mei 1999a, Jakarta.

-----, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Yando Zakaria, Masalah Agraria & Kelembagaan Adat: Mari Menata Ulang Hubungan Rakyat-Negara, dalam “Dialog Merumuskan Arah dan Strategi Reformasi Agraria” memperingati 70 tahun Prof. Tjondronegoro. AKATIGA-LPM-IPB 16-17 Maret 1999.

Widodo Sutoyo, Makalah Pembahas dalam “Seminar Peran dan Akses Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan; Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kaltim dan NTT”, P3AE-UI, Depok 20 Januari 1997.

Wiludjeng Henny, Bibliografi Beranotasi Tentang Tanah Adat di Indonesia Volume 1 & 2 , 1998 UNIKA Atma Jaya-Litbang BPN, Jakarta.

WARSI, Kawasan Bukit Duabelas: Kondis dan Peruntukkan Bagi Ruang Hidup Orang Rimba (Resume Usulan Perluasan Cagar Biosfer Bukit Duabelas), Mei 1999, Warung Informasi Konservasi, Jambi

WWF-WARSI, Menggugat PT. SML & PT. AS dalam Alam Sumatera dan Pembangunan Edisi III/ Februari 1999, Rengat

**PENGAKUAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT PADA EKOSISTEM HUTAN:  
CATATAN UNTUK RANCANGAN KEBIJAKAN TENTANG HAK MASYARAKAT  
ADAT DI KAWASAN HUTAN NEGARA<sup>1</sup>**

*Oleh Myrna A. Safitr<sup>2</sup>*

## **Pendahuluan**

Keberadaan masyarakat adat dan haknya pada sumberdaya hutan yang bersumber dari otoritas adat adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari. sejak masa kolonial sampai kini, berbagai studi menyatakan pengakuannya -dengan derajat berbeda- terhadap hal tersebut. Kehadiran hukum negara yang berupaya mengatur masyarakat adat dan haknya pada sumberdaya hutan juga bukanlah hal yang baru. Selama lebih dari tiga dasawarsa ini, pemerintah telah membuat berbagai peraturan menyangkut masyarakat adat. UU No.5 tahun 1967, PP No.21 tahun 1970, PP No.6 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.47/Kpts-II/1998 adalah peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan. Setahun terakhir ini, pemerintah (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, kini Departemen Kehutanan) tengah menyiapkan kebijakan baru berkaitan dengan masyarakat adat melalui penerbitan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan yang -untuk sementara- mengatur tentang pengukuhan wilayah masyarakat adat dan hak pengelolannya. Apakah (rancangan) peraturan baru ini membawa perubahan yang mendasar dalam persoalan masyarakat adat; ataukah hanya memberikan 'baju baru' untuk peraturan-peraturan yang ada tanpa perubahan substansial yang berarti, hanya dapat dijawab dengan menelisik keberadaan rancangan kebijakan yang dimaksud.

Tulisan singkat ini dibuat untuk mendiskusikan beberapa prinsip yang patut diperhatikan tatkala pengaturan tentang masyarakat adat dan haknya pada sumberdaya hutan akan dilakukan oleh hukum negara.

## **Hak Masyarakat Adat pada Hutan: Kilas Balik Kebijakan**

Dirunut sejak UU Pokok Kehutanan (UU No.5 tahun 1967) sampai kini, terdapat sekitar lima peraturan yang secara tegas ditujukan untuk mengatur hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan, yakni PP No.21 tahun 1970 yang diubah dengan PP No.6 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.47/Kpts-II/1998.

---

<sup>1</sup> Paper ini merupakan komentar atas Konsep Kebijakan yang mengatur Keberadaan Masyarakat Adat didalam Kawasan Hutan yang diseminarkan pada bulan Febuary 1999 di LATIN, Bogor dan diterbitkan oleh LATIN sebagai Kertas Posisi Latin dan diterbitkan pula pada Web LATIN (<http://www.latin.or.id>). Paper ini dibuat sebelum diterbitkannya UU 41 tahun 1999 ttg Kehutanan, akan tetapi masih dirasa relevan dengan perdebatan mengenai hak-hak masyarakat adat yang akan diatur dalam PP Hutan Adat.

<sup>2</sup> Peneliti pada Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Antropo-Ekologi (P3AE) –Universitas Indonesia

UUPK, yang semestinya memayungi seluruh kebijakan kehutanan yang ada, memposisikan masyarakat adat sebagai ancaman bagi kelestarian hutan dan pembangunan. Pelaksanaan hak masyarakat adat harus tunduk pada kedua kepentingan tersebut. Dengan kata lain, hak masyarakat adat subordinat pada hak hutan untuk dilestarikan dan hak pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan di lingkungan hutan. Karena prinsip subordinasi itu maka pelaksanaan hak masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat dari hutan dijaga agar tidak merusak kelestarian hutan. Secara kasat mata, hal ini terlihat dari penempatan pengaturan hak masyarakat adat dalam bab tentang perlindungan hutan.

Demikian pula halnya dengan PP No.21 tahun 1970. Hak masyarakat adat dianggap sebagai ancaman tujuan pengusahaan hutan sehingga beralasan untuk meminggirkannya. Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 masih menganut pandangan bahwa hak masyarakat adat berpotensi menjadi ancaman bagi kegiatan pengusahaan hutan, meskipun tidak setegas UUPK dan PP No.21 tahun 1970. Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dimaksudkan untuk membuat pengaturan yang menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan hak masyarakat adat untuk memungut hasil hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan No.47/Kpts-II/1998 sudah beranjak dari pandangan masyarakat adat sebagai ancaman bagi kelestarian hutan. Keputusan ini justru berpijak pada pengakuan bahwa praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Krui, sangat mendukung kelestarian hutan.

Meskipun dalam perkembangannya kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan ada pergeseran dalam penilaian pada masyarakat adat, masih ada benang merah yang mencirikan adanya main stream yang sama dari kebijakan-kebijakan itu.

Kebijakan-kebijakan mengenai hak masyarakat adat pada ekosistem hutan bersifat membagi-bagikan kesempatan memanfaatkan sumberdaya hutan. Orientasi pada sumberdaya itu merupakan konsekuensi dari pandangan pada hubungan masyarakat adat dan ekosistem hutan adalah hubungan ekonomi semata, konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar adalah konflik perebutan sumberdaya, dan hubungan antara negara dan rakyat adalah hubungan ekonomi. Pandangan itu sangat reduksionis karena persoalan masyarakat adat dan ekosistem hutan serta hubungannya dengan pihak luar termasuk negara bukan sekedar persoalan ekonomi tetapi adalah persoalan otoritas yang terganggu.

Pendekatan ekonomi dalam persoalan hak masyarakat adat pada hutan menyebabkan penyelesaian yang ditawarkan pemerintah melalui serangkaian kebijakan yang ada itu selalu bersifat pemberian hak memanfaatkan hutan,



ICRAF

bukan pengakuan adanya otoritas masyarakat adat untuk mengontrol dan mengelola hutan.

Selama kebijakan masih berpegang pada pendekatan ekonomi di atas maka selama itu pula tidak ada perubahan yang signifikan dalam hubungan masyarakat adat dan ekosistem hutannya serta hubungan masyarakat adat dan negara. Oleh karena itu peraturan baru mengenai masyarakat adat perlu menawarkan perubahan yang lain. Perubahan yang sangat dibutuhkan adalah perubahan konstelasi otoritas pada hutan. Jika sebelumnya negara memonopoli otoritas pada hutan maka perlu pengembalian otoritas itu kepada masyarakat adat. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar dari masyarakat adat untuk melaksanakan otoritas itu? Pembahasan berikut akan mencoba mengurai nalar dari hal tersebut.

#### **Hak Masyarakat Adat: Publik dan Privat**

Doktrin “Hak Menguasai Negara” pada sumberdaya alam sebagaimana dibawa oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945, UUPA, UUPK dan peraturan perundang-undangan lain tentang sumberdaya alam sering ditafsirkan bahwa negara adalah pemegang otoritas tertinggi berkenaan dengan sumberdaya alam. UUPK mengatakan bahwa dengan Hak Menguasainya itu maka Negara berwenang untuk:

- (1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
- (2) Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Kewenangan-kewenangan yang muncul dari hak menguasai negara berada dalam ranah hukum publik. Hanya di ranah inilah negara layak berperan. Namun, negara masih mempunyai kesempatan untuk menguasai pelaksanaan kewenangannya itu kepada pemerintah (pusat), masyarakat adat dan (pemerintah) daerah. Pasal 2 ayat 4 UUPA dengan tegas menyatakan hal ini. Namun, selama ini pelaksanaan kekuasaan menguasai negara itu hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah (PP No.8 tahun 1953), sedangkan masyarakat adat masih belum mendapat landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu hal yang sangat penting dalam peraturan baru adalah menguatkan legitimasi dari masyarakat adat untuk melaksanakan hak menguasai negara sama seperti halnya kewenangan yang diberikan negara kepada pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian

ICRAF

pengakuan pada hak masyarakat adat bukan saja menyangkut pengakuan akan hak-hak privatnya -seperti hak kepemilikan dan pemanfaatan- tetapi hak publiknya yakni otoritas untuk mengatur ekosistem hutan.

Esensi hak publik masyarakat adat adalah bagian yang sama pentingnya dengan hak privat pada ekosistem hutan. Berbagai kajian membuktikan bahwa hak masyarakat adat (hak ulayat, petuanan, dsb) selalu mengandung unsur publik dan privat. Namun, pendekatan ekonomi yang telah diuraikan di atas selalu mereduksi hak masyarakat adat hanya sebagai hak privat. Maka, hak masyarakat adat pada ekosistem hutanpun dianggap terwakili dengan hak pemanfaatan sumberdaya.

#### **Otoritas Masyarakat Adat: Diberikan atau Diakui?**

Negara adalah organisasi kekuasaan yang terbentuk atas perjanjian kemasyarakatan antara komunitas-komunitas yang sudah hadir mendahuluinya. Komunitas-komunitas yang kemudian disebut sebagai rakyat itu merupakan konstituen utama negara. Jika rakyat mencabut dukungannya pada negara maka saat itu pula negara akan terancam keberadaannya.

Masyarakat adat adalah satu diantara sekian kategori komunitas yang ada sebelum kehadiran negara. Meskipun tidak menyadari bahkan mungkin tidak menyepakati, kenyatannya sepanjang masyarakat adat ada dalam wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara maka sepanjang itu juga masyarakat adat diklaim sebagai rakyat Indonesia. Mengingat rakyat adalah konstituen utama negara maka masyarakat adat adalah pula konstituen itu yang sewaktu-waktu bisa mencabut dukungannya pada negara.

Sejalan dengan sejarah kehadirannya yang baru, maka hak negara pada ekosistem hutanpun adalah hak yang ada setelah hak-hak masyarakat adat dijalankan selama beberapa puluh bahkan ratus tahun. Hak menguasai negara yang seakan-akan menjadi doktrin dalam pengaturan sumberdaya alam di Indonesia bukanlah hak yang ada dengan sendirinya sehingga dapat mengatasi hak-hak masyarakat adat. Hak menguasai negara adalah hak yang bersumber dari hak-hak masyarakat adat.

Meskipun hak menguasai negara bersumber dari hak-hak masyarakat adat, tidak berarti bahwa hak-hak masyarakat adat itu lebur seluruhnya ke dalam hak menguasai negara. Masih ada hak-hak masyarakat adat yang tetap dipegangnya. Hak itu adalah hak-hak alamiah yang sudah melekat padanya sebelum kehadiran negara. Hak-hak alamiah itu meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik pribadi. Negara bertujuan melindungi hak-hak alamiah ini. Jika negara merampas hak-hak itu maka negara tidak fungsional lagi dan kehilangan legitimasinya.

Demikianlah maka hak menguasai negara tidak bisa merampas hak-hak masyarakat adat yang sifatnya alamiah dan sudah hadir mendahului negara. Satu

diantara hak masyarakat adat itu adalah otoritas mengatur ekosistem hutan. Hak menguasai negara pada dasarnya adalah otoritas negara untuk melakukan serangkaian tindakan pengaturan pada ekosistem hutan. Namun, dengan prinsip hubungan negara dan masyarakat adat di atas, maka hak menguasai negara tidak bisa menghapus otoritas pengaturan dari masyarakat adat. Hak menguasainegara seharusnya menguatkan otoritas-otoritas masyarakat adat itu.

Pasal 2 ayat 4 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara bisa dikuasakan kepada pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat adat. Meskipun sama-sama berkedudukan sebagai penerima kuasa pelaksanaan hak menguasai negara, pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat adat memiliki legitimasi historis yang berbeda dan karenanya mempengaruhi kualitas hak menguasai negara yang dilaksanakannya. Dengan posisi sebagai konstituen maka pemberian kuasa kepada masyarakat adat tidak sama artinya dengan pemberian kuasa pada pemerintah pusat dan daerah. Pemberian kuasa dimaksud di sini lebih sebagai bentuk pengakuan pada masyarakat adat. Dengan demikian otoritas masyarakat adat sebagai pelaksanakan hak menguasai negara adalah otoritas yang diakui bukan diberikan oleh negara sebagaimana otoritas yang dimiliki oleh pemerintah.

#### **Prasyarat untuk Pelaksanaan Otoritas yang Bertanggungjawab**

Otoritas masyarakat adat untuk menguasai, mengelola dan mengontrol hutan memerlukan sejumlah prasyarat. Prasyarat ini dibutuhkan agar otoritas itu dilaksanakan secara bertanggungjawab dan terhindar dari penyalahgunaan. Tiga prasyarat yang dianggap penting di sini adalah:

##### *(1) Kejelasan wilayah masyarakat adat*

Wilayah adalah hal penting berkaitan dengan penguasaan sumberdaya dan yurisdiksi dari otoritas masyarakat adat. Dengan mengkaitkan kedua hal itu penentuan wilayah tidak semata-mata berhubungan dengan klaim atas suatu lingkungan tetapi juga komitmen untuk mengelola lingkungan itu secara bertanggungjawab. Karena wilayah berkaitan dengan klaim penguasaan dan yurisdiksi maka wilayah perlu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan pada sumberdaya hutan. Satu hal yang penting dalam kesepakatan ini adalah bahwa klaim kewilayahan tidak semata-mata merujuk pada keinginan menguasai sumberdaya tetapi juga memperhatikan kemampuan mengelola sumberdaya dengan baik.

##### *(2) Kejelasan kriteria masyarakat adat sebagai pemegang otoritas*

Sesungguhnya penentuan kriteria keberadaan masyarakat adat hanya layak dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan karena berkaitan dengan hak menentukan jati dirinya. Namun, untuk kepentingan menghindari penyalahgunaan peraturan oleh pihak-pihak yang semestinya tidak berhak maka kriteria umum tetap diperlukan. Hal yang esensial dari masyarakat adat adalah, pertama, ada faktor kesejarahan yang kuat berkenaan dengan keberadaan dan

penguasaannya pada suatu wilayah; kedua, ada sejumlah pranata yang bersumber pada otoritas asli (adat) yang fungsional untuk mengatur segala sendi kehidupan. Penentuan kriteria-kriteria pelengkap perlu dilakukan bersama oleh masyarakat adat dan pemerintah dengan mengacu pada kekhasan kondisi masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan penilaian bersama ini maka tidak diperlukan lagi peran Bupati/Gubernur atau pejabat lain untuk secara sepihak menyatakan ada tidaknya masyarakat adat.

### *(3) Mekanisme Akuntabilitas*

Melekat pada tuntutan untuk mendapatkan kembali otoritas mengelola hutan adalah kesiapan masyarakat adat untuk secara kolektif mempertanggungjawabkan pelaksanaan otoritasnya itu. Selama ini persoalan akuntabilitas atau pertanggungjawaban masyarakat adat diselesaikan dengan pencabutan hak masyarakat adat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan jika terbukti tidak bisa melaksanakan hak dengan baik sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada pemerintah (si pemberi hak). Jika kita berpegang pada asumsi bahwa hak masyarakat adat bukanlah pemberian pemerintah, dan pada sisi-sisi tertentu memiliki kesederajatan dengan hak pemerintah, maka mekanisme pencabutan hak dengan alasan tidak terlaksananya akuntabilitas tidak dapat diterima. Analog dengan hal ini adalah tidak dapat dicabutnya pula hak pemerintah mengelola hutan meskipun sudah terbukti tidak dapat melaksanakan haknya itu secara bertanggungjawab. Meskipun demikian tidak berarti bahwa akuntabilitas masyarakat adat menjadi tidak penting. Akuntabilitas itu tetap bahkan sangat penting sebagaimana juga akuntabilitas pemerintah. Salah satu mekanisme yang bisa digunakan untuk menuntut akuntabilitas itu adalah sistem peradilan. Masyarakat adat yang terbukti melaksanakan otoritas mengelola hutan dengan tidak baik sehingga berakibat merusak kelestarian hutan atau mengganggu kehidupan komunitas lain yang lebih luas dapat dituntut di pengadilan. Tuntutan yang dimaksud pada prinsipnya hanyalah yang berkenaan dengan pemberian ganti kerugian atau tindakan pemulihan, tetapi sekali-kali bukan tuntutan untuk mencabut otoritas mengelola hutan. Dengan mekanisme inilah maka pemerintah dan warga negara yang lain senantiasa mendapat kesempatan untuk mengontrol tindakan masyarakat adat sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan otoritas masyarakat adat itu.

### **Catatan Penutup**

Di tengah carut-marutnya kebijakan, perjalanan masyarakat adat untuk mendapatkan haknya yang sejati pada ekosistem hutan masih sangat panjang. Diperlukan perubahan besar menyangkut sistem hukum dan pemerintahan. Perubahan itu tidak dapat diprediksi cepat atau lambat. Karena itulah maka kehadiran rancangan kebijakan ini tidak mungkin ditanggapi terlalu optimis ataupun pesimis. Satu-satunya sikap yang realistis menanggapi rancangan kebijakan ini adalah menegosiasikan pelbagai hal-hal

ICRAF

prinsipil dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat ini, tanpa terbebani dengan kecemasan dan harapan yang berlebihan.

Negosiasi terjadi tidak hanya dalam ruang-ruang diskusi bersama pembuat kebijakan, tetapi juga dalam ruang-ruang praktik bersama-sama masyarakat adat dan pelaksana kebijakan. Dengan demikian perubahan terlihat baik dalam perkembangan rancangan kebijakan maupun dalam praktik pengasahan kemampuan masyarakat adat melaksanakan otoritas mengelola dan mengontrol hutan. Tentu saja, strategi pengasahan ini akan mengambil bentuk yang berbeda di lingkungan hutan yang berbeda dan di masyarakat adat yang berbeda pula. Namun, satu hal yang sama adalah bahwa strategi apapun yang dilakukan tetaplah diputuskan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan dua proses yang berjalan simultan inilah maka daya-daya untuk mendorong perubahan sistem ini akan bersinergi.

**RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2000  
TENTANG  
HUTAN ADAT  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat;
- b. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan hutan, pemungutan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan kearifan tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf a dan b dan mengatur lebih lanjut Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 37, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun, 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN ADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Selain pengertian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (**rechtsgemeenschap**), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang masih ditaati yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
4. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan hutan adat adalah untuk mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial budaya dan menjamin ekologi yang sehat dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap anggota masyarakat hukum adat setempat dan atau sekitarnya.

## **BAB II MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **Bagian pertama Kriteria Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Adat**

#### Pasal 3

1. Kriteria masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak pengelolaan hutan adat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - (a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (**rechtsgemeenschap**) dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum adat yang bersangkutan.
  - (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi.
  - (c) Mempunyai wilayah hutan adat yang jelas batas-batasnya dan diakuinya/disepakati oleh masyarakat dan antar masyarakat hukum adat di sekitarnya.
  - (d) Ada pranata hukum adat yang berkaitan dengan hutan dan masih ditaati, dan masih diberlakukannya peradilan adat.
  - (e) Masyarakat yang bersangkutan masih melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan atau masih adanya hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutan adatnya.
2. Kriteria tambahan yang bersifat khas daerah setempat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Masyarakat hukum adat dinyatakan dan diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Bagian Kedua Penelitian Masyarakat Hukum Adat**

#### Pasal 4

Pemberian hak pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat didasarkan pada hasil penelitian tentang masyarakat hukum adat setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inisiatif penelitian dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat dan atau Pemerintah Daerah dan atau Menteri.
- b. Usul penelitian sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Atas dasar usulan dimaksud huruf b Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mengusulkan kepada Menteri.
- d. Atas dasar usul dimaksud pada huruf c Menteri bersama-sama Pemerintah Daerah membentuk tim penelitian.

- e. Penelitian dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai otoritas ilmiah dengan melibatkan intansi terkait antara lain pakar-pakar antropologi, sosiologi serta memperhatikan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat hukum adat yang bersangkutan .

#### Pasal 5

- (1) Materi dan ruang lingkup penelitian minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan masyarakat hukum adat dalam paguyuban (**rechtsgemeenschap**).
  - b. Kelembagaan dan perangkat organisasi masyarakat hukum adat.
  - c. Batas-batas usul wilayah hukum adat.
  - d. Pranata hukum, peradilan adat dan kearifan yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan lestari.
  - e. Praktek pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan atau hubungan religi dan budaya masyarakat hutan adat-nya.
  - f. Sejarah keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Ketentuan tentang metode penelitian keberadaan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut melalui keputusan bersama Menteri dengan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat dibebankan kepada anggaran pemerintah (APBN) dan atau anggaran daerah (APBD) setempat.

### **Bagian Ketiga Penetapan Masyarakat Hukum Adat**

#### Pasal 6

- (1) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian tentang masyarakat hukum adat setempat.
- (3) Masyarakat hukum adat yang nyata-nyata sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali keberadaannya.

### **BAB III HUTAN ADAT**

#### **Bagian Pertama Penelitian Atas Hutan Adat**

#### Pasal 7

- (1) Setelah masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah memenuhi kriteria untuk dapat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan adat, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan hasil penelitian kepada Pemerintah sebagai dasar pengelolaan hutan adat.
- (2) Penelitian mengenai hutan adat meliputi:
  - a. Potensi dan fungsi hutan;
  - b. Keberadaan kawasan hutan meliputi luas kawasan;
  - c. Tanah hutan meliputi potensi dan jenis tanah hutan;



d. Karakteristik hutan adat.

## **Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Hutan Adat**

### Pasal 8

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai dasar pengukuhan hutan adat melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;
- b. Penataan batas kawasan hutan adat;
- c. Pemetaan kawasan hutan adat;
- d. Penetapan kawasan hutan adat.

## **Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Hutan Adat**

### Pasal 9

- (1) Pengakuan keberadaan hutan adat pada suatu wilayah tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan sebagai dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Penetapan hutan adat dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak lain atas hutan yang masih berlaku.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyerahkan kewenangan pengelolaan hutan adat kepada Masyarakat Hukum Adat.

## **BAB IV PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

### **Bagian Pertama Perencanaan Hutan Adat**

#### Pasal 10

Masyarakat Hukum Adat menyusun rencana pengelolaan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;

- a. Masyarakat hukum adat wajib melakukan penataan hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan adatnya;
- b. Perencanaan pengelolaan hutan adat dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat hukum adat dan dapat juga didasarkan pada ketentuan – ketentuan kehutanan.
- c. Perencanaan yang disusun oleh masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat melakukan penatagunaan hutan adat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat;
- e. Tata hutan dan pengelolaan hutan adat disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua Organisasi dan Kelembagaan**

#### Pasal 11

Pengelolaan hutan adat dapat dilakukan oleh:

- a. Masyarakat Hukum Adat yang terikat dalam paguyuban;
- b. Badan hukum tertentu berkerjasama dengan masyarakat hukum adat.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan**

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat menyelenggarakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan berdasarkan ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan adat dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

### **Bagian Keempat Perlindungan Hasil Hutan Adat**

#### Pasal 13

Untuk melindungi peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan adat, maka perlu dilakukan:

- a. Pengukuran hasil hutan dari hutan adat dengan pengujian terbatas dari pejabat yang berwenang;
- b. Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi surat keterangan sahnya hasil hutan dan tanda sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- c. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan**

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin ketertiban, keamanan, kelestarian, dan kelancaran, pengelolaan hutan adat dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hutan adat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bimbingan bantuan teknis dan penyuluhan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi hutan adat yang rusak atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu mengatasi kebakaran hutan pada hutan adat dalam skala besar bersama-sama masyarakat hukum adat.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan hak pihak lain di luar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 16

Masyarakat Hukum Adat yang diakui keberadaannya berhak untuk:

- a. Mengelola, memanfaatkan dan memasarkan hasil hutan yang berada dalam wilayah hukum adat;
- b. Mempraktekan pengetahuan, teknologi dan keraifan setempat dalam mengelola hutan;
- c. Memperoleh pendampingan dan fasilitasi dan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pemberdayaannya;
- d. Memperoleh perlindungan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- e. Berpartisipasi dalam pengurusan hutan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Masyarakat Hukum adat yang mendapatkan hak pengelolaan hutan adat berkewajiban untuk:

- a. Memelihara, menjaga dan mengamankan hutan dari kerusakan terhadap gangguan manusia, ternak, hama dan penyakit, kebakaran hutan;
- b. Menjaga keberadaan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;
- c. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan adat;
- d. Sesuai tahapan pemanfaatan hutan adat, membayar pajak dan iuran lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di idang kehutanan sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan.

#### Pasal 18

Hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku sejak ditetapkannya Hutan Adat tersebut.

### **BAB VI SANKSI**

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi berupa pencabutan kewenangan pengelolaan Hutan Adat dikenakan apabila:
  - a. Apabila berdasarkan hasil terbaru penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Pemerintah ini, keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat dinyatakan sirna oleh Peraturan Daerah atau;
  - b. Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan tidak melaksanakan, tanggung jawabnya atau;
  - c. Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menyebabkan turunnya kualitas hutan yang dicerminkan oleh Neraca Sumber Daya Hutan.



**PENJELASAN  
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2000  
TENTANG  
HUTAN ADAT**

**1. UMUM**

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri karunia yang sekaligus sebagai amanah mengharuskan hutan untuk diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara ialah yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut Hutan Adat. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Agar pelaksanaan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan adat. Masyarakat dan atau masyarakat hukum adat diberi wewenang sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan peningkatan kesejahteraannya.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan masyarakat hukum adat, hutan adat, pengelolaan hutan adat, hak dan kewajiban, sanksi dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan hutan adat, pelaksanaan lebih rinci terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan adat akan diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

DRAFT 04-10-2000

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Memiliki wilayah hutan adat yang dimaksud adalah yang jelas batas-batasnya dan diakui/disepakati oleh masyarakat hukum adat dan oleh masyarakat lain di sekitarnya.  
Batas-batas dimaksud dapat bersifat batas alam maupun batas buatan atau batas-batas lain sesuai ketentuan hukum adat.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukupjelas

Pasal 5  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Penggunaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, namun dapat juga bersifat spiritual.

Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Pihak-pihak lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat membantu pembiayaan penelitian.dalam koordinasi Pemerintah dan atau PEMDA.

Pasal 6

Ayat (1)  
Penetapan keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat meliputi: keberadaan paguyuban (**rechtsgemeenschap**) masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta

pranata hukum adat dan Peraturan daerah tidak menetapkan batas-batas status hukum adat.

Ayat (2)

Dokumen hasil penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal terdapat tumpang tindih antara hutan adat dengan hutan hak-hak lain yang ada sebelum penetapan, maka hak-hak lain tersebut masih diakui dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Inventarisasi hutan dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat setempat maupun dengan teknologi formal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

DRAFT 04-10-2000

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Masyarakat dapat pula memperoleh pendamping dari pihak-pihak lain dalam pengawasan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17  
Hal-hal yang timbul atas penyerahan kewenangan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat, tidak meniadakan hak-hak anggota masyarakat hukum adat untuk memperoleh izin-izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perolehan izin-izin dimaksud ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR